



## **PUTUSAN**

**Nomor 013-022/PUU-IV/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

#### **I. Pemohon Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006**

**Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Villa Indah Padjajaran, Jalan Sultan Agung No. 1, Bogor Tengah, Jawa Barat dan/atau Kuningan Mansion, Jalan. Perintis No.16, Mega Kuningan, Jakarta 12950. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Wijaya, SH., Nurlan HN, SH., Welliam Suharto, SH., Tina Tamher, SH., M. Hadrawi, SH.; Dorel Almir, SH., Mkn., David M. Ujung, SH., Weadya Absari, SH., Hasraldi, SH., kesemuanya Advokat, pada Kantor Hukum "EGGI SUDJANA & PARTNERS", berkantor di Kuningan Mansion Jalan. Perintis No.16, Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2006; Sebagai ----- **Pemohon I**;

#### **II. Pemohon Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006**

**Pandapotan Lubis**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cikopak Perumahan Mulia Mekar, Rt. 002/Rw. 02, Desa Cikopak, Kecamatan Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Hattu, SH., Marolop

Tua Sagala, SH., Sattu Pali, SH., Brodus, SH., Nixon Gans Lalu, SH., dan Sabar Sigalingging, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Klinik Hukum "Merdeka", berkantor di Kompleks Bina Marga, Jalan Pramuka Raya Nomor 56, Jakarta 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/JR-MK/IX/2006, bertanggal 23 September 2006;

Sebagai ----- **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis para ahli dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis para ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Telah memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Agustus 2006, dengan registrasi Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2006 dan tanggal 4 September 2006, dan Pemohon II, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 September 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2006, dengan registrasi Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2006, yang masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Pemohon I (Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006)****I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

  - a) Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c) Badan hukum publik atau privat;
  - d) Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tentang Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI, bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

4. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku pribadi atau perorangan Warga Negara Indonesia dalam permohonan ini adalah hak untuk “mengklarifikasi” atau memperoleh atau mengolah atau menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945), dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene adalah *Public Domain*, yang juga secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Penyidik atau *Law Enforcer* terhadap setiap informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyuapan terhadap oknum pejabat negara yang berpotensi merugikan keuangan negara guna mewujudkan *Clean Governance* di Negara RI;

### III. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 sekitar pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertemu dengan Ketua KPK Bapak TAUFIQURACHMAN RUKI untuk menanyakan dan atau memberikan informasi serta menyampaikan beberapa perihal sebagai berikut:
  - a) Permasalahan bonus jasa produksi/*Tantiem* Sdr. ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri;
  - b) Klarifikasi adanya rumors yang berkembang mengenai pengusaha yang diduga bernama HARY TANOESOEDIBJO telah memberikan hadiah mobil merek Jaguar kepada orang-orang dilingkungan istana (kepada Kementrian, Sekab dan Juru Bicara Presiden, dan Presiden SBY yang kemudian dipakai oleh anaknya);
2. Bahwa sebelum bertemu dengan Ketua KPK, yaitu pada saat mendaftar pada bagian informasi dan menunggu panggilan untuk bertemu dengan Ketua KPK di ruangan Lobby Kantor KPK, Pemohon didatangi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para wartawan yang berada atau sedang berkumpul di ruangan Lobby KPK dengan salah satu pertanyaan dari para wartawan tersebut adalah “Tujuan ke sini apa pak?”

3. Bahwa atas **desakan** para wartawan yang ada pada saat itu Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Pemohon ke KPK, dengan menyampaikan atau memberikan keterangan kepada pers sebagai berikut :  
“Kita punya itikad baik dalam pengertian penegakan hukum, yang utama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut oleh karena itu saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang, yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa ada seorang pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kurang lebih begitu, kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya”. **Pada bagian lain mengatakan, “...oleh karena keberanian untuk mengungkap ada pada KPK yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi di sekitar Istana dan orang Istana yang melakukannya..”**, lalu ada pertanyaan dari salah seorang reporter yang hadir, “ **itu ada berapa unit?**” lalu dijawab, “ **Sepanjang yang kita tahu baru empat, mungkin bisa lebih begitu..**”, lalu reporter bertanya lagi, “siapa pengusahanya?..”, dijawab, bahwa Pengusahanya itu namanya HARY TANOE, ya orang pers tahulah....” lalu ada pertanyaan lagi dari Reporter, “Apakah laporan ini berdasarkan investigasi atau ada laporan dari masyarakat?”, dijawab, “Rumors...”, rumors itu kuat sekali maka harus dibuktikan...”;
4. Bahwa setelah bertemu dengan Ketua KPK, Pemohon mempertanyakan kemungkinan adanya indikasi KKN mengenai bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri dan kemudian mempertanyakan pula atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden, juga kepada Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya yang dibenarkan oleh Ketua KPK bahwa rumors tersebut telah didengarnya sejak 1 (satu) tahun lalu;
5. Bahwa setelah bertemu dengan Ketua KPK, ketika hendak menuju kendaraan (mobil) untuk pulang, Pemohon dihadang dengan sejumlah pertanyaan oleh para wartawan yang sedang berkumpul dan kembali memberikan pernyataan/keterangan mengenai hasil pertemuan Pemohon dengan Ketua KPK;

6. Bahwa apa yang telah dikemukakan Pemohon dihadapan Ketua KPK, dan pernyataan/keterangan yang disampaikan kepada wartawan bertempat di Kantor KPK jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat adalah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. **Apabila yang dilakukan oleh Pemohon mengklarifikasi rumors Jaguar di lingkungan istana dianggap salah dan merupakan suatu penghinaan, lalu siapa yang memiliki hak konstitusional untuk melaporkan, mengklarifikasi dan menyampaikan informasi apabila ada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan istana?**

7. Bahwa apa yang telah dikemukakan/disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK maupun kepada wartawan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak hanya dijamin dalam **Pasal 28F UUD 1945, tetapi juga telah mendapatkan tempat dan dijamin dalam Pasal 8, Pasal 9, Bab VI mengenai peran serta masyarakat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)**, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8:**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih;
- (2) Hubungan antara penyelenggaraan Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;

**Pasal 9:**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;

- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
  - d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam:
    - 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

**dan juga Pasal 41 Bab V mengenai peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang perannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d;
    - 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) dilaksanakan dan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya;
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
8. Bahwa informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta kepada para wartawan seperti tersebut di atas, oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan Polisi No.16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Bripta Ahmad Fadilah, Spdl (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrimum) dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP *jo* Pasal 136 bis KUHP sehingga Pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP.3/02 tanggal 15 Pebruari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28F UUD 1945;



9. Bahwa, ruang lingkup Pasal 134 KUHP *jo* 136 bis KUHP, tidak menyebutkan secara tegas dan *limitative* klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Seharusnya definisi Penghinaan Terhadap Presiden diuraikan lebih jelas dan terperinci, seperti apa yang dimaksud dengan Penghinaan Terhadap Presiden dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam Penghinaan tersebut. Penafsiran yang merupakan *diskresi* aparat penegak hukum dalam mengartikan makna pasal perundang-undangan *in casu*, **Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang kebebasan setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan dan atau memberikan informasi. Tindakan aparat penegak hukum, baik Pihak Kepolisian maupun Pihak Kejaksaan yang telah menempatkan Pemohon sebagai Tersangka/ Terdakwa dalam Proses Pengadilan, berkaitan dengan klarifikasi rumors Jaguar di Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak tepat dalam Perkara ini dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. Karena jelas tindakan Pemohon yang meminta klarifikasi di KPK adalah merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah dijamin secara penuh oleh Pasal 28 huruf F UUD 1945, oleh karenanya penerapan Pasal 134 KUHP dan 136 bis KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden sangat *obscuur* (kabur);**
10. Yang lebih mengerikan lagi bahwa penjelasan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang mengartikan penghinaan dengan sengaja adalah perbuatan-perbuatan macam apapun juga yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di alam demokrasi, terlebih lagi dalam era reformasi seperti saat ini. Dengan kata lain Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tidak memiliki kekuatan hukum;
11. Bahwa, seperti diketahui KUHP merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda yang juga

diberlakukan di Negara jajahan. Penerapan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP diciptakan Belanda lebih dari 100 (seratus) tahun yang lalu dengan alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat negara-negara pada jajahan Belanda dan untuk tidak menyerang kehormatan Ratu Belanda. Padahal sekarang ini pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi di Negara Belanda, oleh karena itu sangat tidak relevan penerapan pasal tersebut sampai sekarang tetap diberlakukan dimana di negara asalnya sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi;

12. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon bukan berarti Pemohon tidak setuju dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, akan tetapi harus dilakukan perubahan untuk mengatur secara khusus, tegas, jelas dan lengkap dalam undang-undang tersendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang tersebut haruslah memuat mengenai definisi penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, siapa dan instansi apa yang mempunyai wewenang untuk mengusut jika terjadi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap penghina Presiden atau Wakil Presiden dan lain-lain sehubungan dengan perkembangan masyarakat saat ini bukan seperti yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang dianggap selama ini sebagai pasal karet;
13. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon akibat penerapan Pasal 134 dan 136 bis KUHP sangat besar:
  - a. Dalam dimensi sosiologis, sebagai aktivis dan politisi, Pemohon sangat dibatasi ruang geraknya, kreativitasnya terhambat, dan tidak bias bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Akibat penerapan ini, Pemohon dicekal sehingga tidak dapat melakukan aktivitas bisnis seperti pergi ke Singapura dan Hongkong untuk pengurusan proyek Jakarta Monorel yang nilai proyeknya US\$ 500 juta. Bukti-bukti terlampir;
  - c. Konsekwensi dari penerapan Pasal 134 dan 136 bis KUHP, Pemohon merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya. Juga orang tua Pemohon, keluarga Pemohon, dan teman-teman Pemohon sangat

disusahkan baik perasaan dan materinya karena harus keluar ongkos sendiri-sendiri jadi sangat jelas dirugikan untuk membantu Pemohon di dalam persoalan penerapan Pasal 134 dan 136 bis KUHP ini;

- d. Pemohon merasakan telah terjadi pembunuhan karakter (*Character Assassination*), karena mengapa rumors Jaguar ini yang sesungguhnya tidak pantas untuk diadili akan tetapi tetap dipaksakan juga agar tetap diadili yang bersamaan dengan kondisi Pemohon saat ini sedang berupaya melakukan kampanye sebagai kandidat Ketua Umum PPP yang Insya Allah bermuktamar bulan Januari 2007, yang tentunya apabila Pasal 134 dan 136 bis KUHP yang didakwakan kepada Pemohon untuk terus diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian mungkin saja Pemohon dinyatakan bersalah sesuai dengan tuntutan hukumnya selama 6 tahun, maka hal ini membuat jelas pembunuhan karakter terhadap karir politik Pemohon. Bukti-bukti terlampir;
14. Bahwa, berdasarkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Perkara No. 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final atas permohonan ini. Hal ini dikarenakan apabila proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
15. Bahwa, sesuai hasil amandemen UUD 1945, dimana UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian penjelasan, maka menurut Pemohon itu berarti setiap kata, kalimat, maupun redaksi (materi muatan) pada Bab, Pasal, dan Ayat dalam UUD 1945 harus dinilai sebagai sesuatu yang telah/cukup jelas;

16. Bahwa, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili/menguji sebuah Undang Undang terhadap UUD 1945, seperti tercermin dari pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menyatakan sebagai sebuah negara hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem hukum. (*Republika, Senin, 14 Agustus 2006, hal.2*). Dalam kaitan dengan yang dihadapi permasalahan oleh Pemohon, adalah sejalan dengan misi Mahkamah Konstitusi antara lain membangun sistem hukum yang mencakup: a. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*), b. Kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), demikian menurut Ketua Mahkamah Konstitusi ini, atau dengan kata lain Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini juga dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan UUD 1945 yang oleh karenanya Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bersama ini Pemohon telah melakukan perbaikan yang sebisa mungkin apa yang telah diarahkan oleh Majelis Hakim yang mulia pada awal sidang pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2006 agar Pemohon memperbaiki permohonannya dalam rangka uji materiil atas Pasal 134 dan 136 bis KUHP untuk diuji materiil berhadapan dengan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 28F jo Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final. Disamping itu Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP beserta penjelasannya adalah pasal karet yang sangat sulit untuk mengetahui batasannya sehingga telah banyak menelan korban khususnya dari kalangan aktivis yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini ke depan secara kritis dan berani. Dalam hal ini perlu juga ditambahkan kiranya untuk para politisi yang berseberangan dengan Presiden dan Wakil Presiden, apalagi pada saat kampanye menyerang kewibawaan atau martabat Presiden yang diungkap saat-saat kampanye tentu menjadi pelanggaran yang serius yang juga harus segera diadili sebagaimana Pemohon diadili, dan juga perlu dicermati tayangan di Televisi Indosiar Republik Benar-Benar Mabok (Republik BBM) yang sarat dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang disiarkan secara

luas, lalu mengapa mereka tidak diadili sebagaimana Pemohon diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) *juncto* Pasal 45, *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
3. Menyatakan isi Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan/tidak sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Satu bundel pemberitaan Media Massa tentang pernyataan Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si;

Bukti P-2 : Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya;

Bukti P-3 : Surat Direktur Sosial Politik Kejaksaan Agung RI Nomor R.175/D.2/Dsp.3/02/2006 tanggal 15 Februari 2006 kepada Sdr. Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., tentang Keputusan Pencegahan Keluar Negeri Atas Nama Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., Nomor 057/D/Dsp.3/02/2006 tanggal 15 Februari 2006;

Bukti P-4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor PW.006/1226/DPR RI/2006 kepada Jaksa Agung RI bertanggal 14 Februari 2006;

Bukti P-5 : Surat Direktur Sosial Politik Kejaksaan Agung RI Nomor R.1543/D.2/Dsp.3/07/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Mohon Pembatalan/Pencegahan ke Luar Negeri, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

## **Pemohon II (Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006)**

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa sesuai Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ke Tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

### **II. TENTANG PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN PEMBATALANNYA**

Bahwa Permohonan Pembatalan ini meliputi Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penghinaan dengan Sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagai berikut:

#### **Pasal 134:**

*“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”;*

#### **Pasal 136 bis.**

*“Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam **Pasal 134** mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tak hadir, yaitu baik di muka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak di muka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan”;*

#### **Pasal 137**

(1) *“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan*

*niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”;*

- (2) *“Jika Si Tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya. (KUHP 35, 144, 208, 310 s, 315, 483, 488)”;*

### **III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana identitas yang disebutkan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa haknya secara konstitusional telah dirugikan. Oleh karena itu Pemohon memenuhi persyaratan selaku Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Yang berbunyi : *“pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
  - a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *Badan Hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga Negara”;*
2. Bahwa Penjelasan atas Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*
3. Bahwa hak Pemohon selaku warga negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, telah diberangus dengan diberlakukannya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan dengan Sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI yang telah bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat Konstitusi khususnya pasal-pasal di bawah ini :
  - (1) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan*

*wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

- (2) Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;* serta
  - (3) Pasal 28E Ayat (2) yang menyatakan, bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*, dan
  - (4) Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan, bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;*
  - (5) Pasal 28J yang menyatakan, bahwa:
    - (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;*
    - (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*
4. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya serta khususnya hak-hak dan kewenangan menyampaikan pendapat dan pikiran.
  5. Bahwa sebenarnya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal di dalam KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI tersebut sudah lama dirasakan oleh banyak warga negara Indonesia yang lain, sebelum dirasakan sendiri oleh Pemohon, yaitu oleh orang-orang yang kemudian menjadi korban berlakunya pasal-pasal KUHP tersebut. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran untuk melakukan permohonan pembatalan ini, bukanlah hal yang baru lagi, hanya saja baru terbuka kesempatannya belum lama ini, yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungan ini, Pemohon hanya sekedar mau mewakili dan mengulang kembali pikiran-pikiran lama itu, dengan cara menyampaikan kasus yang dihadapinya sendiri.



6. Adapun, sepanjang ingatan Pemohon, beberapa korban lain yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal-pasal di dalam KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI itu adalah sebagai berikut:
- (1) Nuku Soleiman, aktivis Gerakan Pro-Demokrasi (1994): Memasang Stiker, antara lain, di halaman MPR-RI, Jakarta, bertuliskan Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB), dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding.
  - (2) Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995): Menyebut Soeharto Diktator, dalam sebuah Seminar di Jerman, dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara.
  - (3) Nanang dan Mudzakir, aktivis (2003): Menginjak-injak gambar Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah *happening arts* bersama rombongan mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya di muka Istana Merdeka, Jakarta, dihukum satu tahun penjara.
  - (4) Bai Harkat Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2004): Membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta, dihukum 5 bulan penjara.
  - (5) I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Bali (2005): dalam sebuah Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM, dihukum 6 bulan penjara.
  - (6) Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis (2005): Meluncurkan buku berjudul "Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK", dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi.
  - (7) Eggi Sudjana, Advokat (2006): Mengklarifikasi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha, sedang diadili.
  - (8) Fathur Rohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2006): Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional, Jakarta, sedang diadili.

Selain itu, masih ada cukup banyak perkara serupa, baik sebelum maupun sesudah mundurnya Soeharto dari Kepresidenan RI (Mei 1998), yang tak sempat tercatat oleh Pemohon.

7. Pemohon juga mengetahui, bahwa pada saat ini ada Pemohon lain yang sudah mengajukan Permohonan yang mirip kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu “untuk Pembatalan Pasal 134 dan 136 bis yang diatur dalam KUHP, mengenai Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI”, yang tidak meliputi Pasal 137 serta dengan alasan yang berbeda pula. Oleh sebab itu permohonan oleh Pemohon ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan dari Pemohon lain itu.

#### **IV. TENTANG DUDUK PERKARA PEMOHON**

Bahwa Pemohon adalah korban dari pemberlakuan pasal-pasal KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden karena Pemohon telah ditangkap dan ditahan karena menggunakan haknya sebagai warga Negara yang dilindungi secara konstitusional yaitu menyampaikan pikiran dan pendapat secara tertulis yang kejadiannya sebagaimana Pemohon paparkan di bawah ini:

- (1) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, sekitar jam 11.00 WIB Pemohon bersama beberapa aktivis menyampaikan pikiran dan pendapatnya di sekitar Bunderan Hotel Indonesia sambil memasang beberapa perangkat aksi:
  - a. Sebuah Bendera Merah-Putih
  - b. Tiga buah bendera, masing-masing berwarna Merah, Hitam dan Biru bertuliskan Rakyat Bergerak.
  - c. Tiga macam spanduk, masing-masing berwarna Merah, Biru dan Hijau bertuliskan Kembali Ke Jiwa Dan Semangat Cita-Cita Proklamasi.
  - d. Tiga macam Poster berupa gambar resmi Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dengan tulisan.
  - e. Selebaran dengan tulisan berbahasa Indonesia yang dibagikan kepada para anggota masyarakat.
- (2) Bahwa khusus tentang poster-poster tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Poster Pertama, dua gambar saling bersebelahan (presiden dan wakil presiden), bertuliskan dalam bahasa Indonesia: Di bagian atas: “Kami Tidak Tahan Lagi”; dan di bagian bawah: “Turun”.

- b. Poster kedua, dua gambar saling bersebelahan (presiden dan wakil presiden), bertuliskan dalam bahasa Inggris: Di bagian atas: “*NO TRUST*”; dan di bagian bawah: “*Down*”.
  - c. Poster ketiga, dua gambar saling membelakangi dan berkebalikan di atas dan di bawah (presiden dan wakil presiden) dengan tambahan simbol Daun Semanggi berwarna Merah seperti pada kartu *bridge*, bertuliskan dalam bahasa campuran Inggris dan Indonesia: Di bagian atas: “*The Jokers*”; dan di bagian bawah: “Kartu Mati”.
- (3) Bahwa kegiatan pemasangan poster-poster tersebut telah dilakukan beberapa kali sejak pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2006 juga di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, serta di beberapa tempat lain, seperti di depan Gedung DPR-MPR RI dan *long-march* dari sekitar Salemba, melalui Jalan Casablanca, melewati Blok M dan menuju serta bubar di Bunderan Hotel Indonesia. Kegiatan pada tanggal 19 Maret 2006 tersebut di Bunderan Hotel Indonesia (dan di beberapa tempat lain, termasuk *long-march*) dihadiri oleh Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, yang diliput oleh pers secara luas. Seluruh Penyampaian Pendapat itu dilakukan dengan cara yang sopan dan tertib oleh tidak lebih dari 10 orang, serta dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dan berlangsung serta berakhir dengan damai. Kegiatan-kegiatan tersebut juga diawasi oleh pihak Polri, baik dari dekat maupun dari jauh. Pernah ada gangguan dari beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dengan sebuah ancaman dan perebutan Poster di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, tetapi bisa dilerai oleh Polisi.
- (4) Bahwa pada aksi penyampaian pendapat tanggal 16 Mei 2006 itu, seperti biasa, pihak aparat Kepolisian satu demi satu datang dan ikut berbincang-bincang sambil mencatat ini dan itu. Ketika para aktivis membuka bingkisan berupa minuman gelas plastik dan roti, untuk *tangsel* perut sebagai makan siang, para petugas Kepolisian ikut ditawarkan dan ikut makan minum bersama pula. Dalam perbincangan dengan pihak Polri ada seorang anggota Polri yang menanyakan kepada Pemohon kenapa tidak dibuat Patung Presiden dan Wakil Presiden untuk dibakar; atau membawa ban bekas untuk dibakar. Akan tetapi Pemohon tidak terikut oleh kata-kata yang provokatif tersebut. Bahkan, hari itu, orasi pun tidak disampaikan, selain Pemohon meniup-niup harmonika untuk melantunkan lagu-lagu perjuangan.

- (5) Bahwa akan tetapi aksi pada tanggal 16 Mei 2006 tersebut menjadi lain dari hari-hari sebelumnya. Setelah beberapa saat Pemohon meninggalkan tempat pada sekitar jam 13.00 WIB, karena sesuatu urusan pertemuan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Diponegoro 74, pada sekitar jam 13.00 WIB, para aktivis lain yang sedang melakukan kegiatan penyampaian pendapat itu digerebeg oleh beberapa Polisi dan dengan dibantu beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja, di mana 4 (empat) orang ditangkap dan alat-alat peraga diambil paksa oleh mereka, terdiri dari:
- (i) 5 (lima belas) Poster Pertama;
  - (ii) 12 (dua belas) Poster kedua;
  - (iii) 2 (dua) Poster ketiga;
  - (iii) Masing-masing 1 (satu) Bendera Rakyat Bergerak; dan
  - (iv) Masing-masing 1 (satu) Spanduk bertuliskan Kembali ke Jiwa dan Semangat Cita-cita Proklamasi.
- (6) Bahwa mereka yang ditangkap, yaitu Kasim, Nanang, Hargono, Jawal, tidak ada yang melawan, sekalipun tidak diberitahu kenapa mereka ditangkap. Karena berada di tempat yang agak jauh, Heri, Mona, Djoko dan Nugroho tidak ikut ditangkap. Mereka yang ditangkap dibawa ke Kantor Polsek Menteng, lalu dibawa ke Polres Jakarta Pusat di jalan Kramat Raya. Di sana pun para tahanan tidak diberitahu kenapa mereka ditangkap. Mereka diinterogasi sebagai Saksi, tanpa ditanya terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan kehadiran Pembela. Interogasi mengarah kepada kedudukan Pemohon yang dianggap sebagai pemimpin rombongan, atau Koordinator Lapangan.
- (7) Bahwa mendengar berita penangkapan itu, Sri Bintang Pamungkas mengontak Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan mendapatkan Saudara Irfan, SH untuk meminta bantuannya membebaskan para aktivis yang ditangkap. Bantuan segera diberikan hingga pagi hari tanggal 17 Mei 2006 dengan mendampingi para aktivis. Sore hari itu mereka yang ditangkap dibebaskan. Mereka menceritakan, bahwa interogasi kepada masing-masing yang ditangkap itu mengarah pada usaha memperoleh informasi tentang peranan Pemohon.
- (8) Bahwa Pemohon ditangkap di Taman Ismail Marzuki pada siang hari tanggal 18 Mei 2006, sesudah Pemohon bangun tidur dan selesai mandi. Oleh beberapa anggota Polri. Pemohon dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya)

dan diminta menandatangani Surat Penangkapan, tanpa menjelaskan alasan penangkapan, selain membaca apa yang tertulis di dalam Surat Penangkapan.

- (9) Bahwa permintaan Pengacara agar Pemohon ditanggihkan penahanannya tidak dijawab, bahkan diperpanjang penahanannya hingga dipindahkan dari Rutan Polda ke Rutan Salemba. Penahanan dan pemberkasan perkara terus berlanjut sampai Gugatan Pra Peradilan terhadap Polda Metro Jaya, hingga perkaranya diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-1662/JKTPST/07/2006. Dalam Gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemohon dikalahkan, dan demikian pula Eksepsi Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ditolak oleh Majelis Hakim. Sampai sekarang persidangan perkara PEMOHON masih terus berlanjut.
- (10) Bahwa sementara itu Pemohon merasa, selain hak-hak asasinya dalam menyampaikan pikiran dan pendapat diingkari, juga merasa diperlakukan sewenang-wenang karena :
1. Sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Polri dikerahkan untuk menangkap Pemohon di Taman Ismail Marzuki layaknya menangkap penjahat besar;
  2. Pemohon ditahan, selain kemerdekaannya sebagai manusia bebas telah direnggut, penahanan mana, dengan alasan apa pun, adalah pelanggaran/kejahatan atas hak asasi manusia;
  3. Diperlakukan secara diskriminatif, karena banyak kasus “pelanggaran terhadap Pasal Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden”, Tersangkanya tetap bebas sebelum ada Putusan yang bersifat tetap, antara lain, itu berlaku untuk Tersangka Sri Bintang Pamungkas;
  4. Permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP dengan jaminan dari isteri Pemohon dan Sri Bintang Pamungkas, sahabat Pemohon, tidak dijawab oleh pihak Polda;
  5. Mereka yang menengok di Rutan Polda dan Rutan Salemba dipersulit dengan berbagai macam pungutan yang jumlahnya meliputi puluhan ribu Rupiah;
  6. Diperlakukan tidak manusiawi ketika harus diborgol dalam perjalanan dari kamar sel Rutan menuju kendaraan, dan dari ruang sel Pengadilan menuju Ruang Sidang.

- (11) Bahwa sebagai akibat menjadi korban kesewenang-wenangan pasal-pasal tersebut, Pemohon khususnya menderita berbagai bentuk kerugian dalam banyak bidang kehidupan, sebagai berikut :
- i. Konsekwensi dari diberlakukannya pasal-pasal tersebut kepada Pemohon, keluarga Pemohon menjadi terlantar dan nama baik Pemohon serta keluarga menjadi tercemar karena Pemohon telah ditangkap dan ditahan sehingga tidak dapat mencari nafkah bagi keluarga Pemohon yang terdiri dari seorang istri dan 6 (enam) orang anak yang masih kecil;
  - ii. Kebebasan Pemohon untuk menyampaikan pendapat yang merupakan hak asasi Pemohon yang diberikan oleh konstitusi telah sangat dibatasi bahkan dihilangkan.

#### **V. ALASAN PEMOHON TENTANG PERLUNYA PENYAMPAIAN PENDAPAT**

- (1) Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya dalam banyak sisi di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan/atau Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla adalah semakin sulit dan sebagai akibatnya sulit mempercayai orang bisa bertahan dalam kehidupan yang amat sangat tidak layak sekali itu;
- (2) Bahwa janji-janji Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ternyata tidak terpenuhi dan akan sulit dipenuhi pada masa mendatang, sehingga memunculkan ketidakpercayaan pada kepemimpinan keduanya;
- (3) Bahwa situasi yang semakin buruk menunjukkan tiadanya kesungguhan dalam menangani berbagai persoalan dalam negeri, selain pernyataan-pernyataan dan sikap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak diikuti dengan wujud nyata perbaikan, sehingga mengakibatkan pupusnya harapan terhadap datangnya masa depan yang lebih baik;
- (4) Bahwa karena alasan-alasan itu maka Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhamad Yusuf Kalla diminta untuk turun atau mengundurkan diri selaku Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana permintaan ini pernah terjadi pada masa Mantan Presiden Soeharto, dan Presiden Soeharto pada waktu itu menjawab dengan memenuhi permintaan tersebut, jawaban mana seharusnya diikuti pula dengan pengunduran diri Wakil Presiden Habibie sekaligus;
- (5) Bahwa karena sama-sama Warga Negara yang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, maka tidak ada lagi kekhususan tentang kedudukan

Presiden RI dan Wakil Presiden RI sehingga harus ada pengaturan tersendiri tentang kedudukannya dalam hukum, selain yang menyangkut fungsi dan tugas Kepresidenan. Sehingga, ketika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dalam pengertian yang luas oleh kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka adalah hak masyarakat untuk menyatakan telah terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan tersebut. Demikian pula ketika dalam kampanye Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden meminta masyarakat agar memilih mereka, adalah hak masyarakat pula untuk menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden perlu turun atau mundur dari kedudukannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (6) Pemohon juga sadar, bahwa situasi buruk yang melanda Negara Republik Indonesia ini telah berlangsung pula pada periode-periode Kepresidenan sebelum Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sehingga kalaulah pada masa lalu itu Pemohon juga mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat dan pikirannya, maka pendapat dan pikirannya itu pula akan disampaikan dengan cara-cara serupa. dan sekarang Pemohon sadar dan yakin betul, bahwa ketika Pemohon menyampaikan pendapat dan pikirannya itu pada masa Kepresidenan sebelum ini juga akan menjadi korban kesewenang-wenangan pasal-pasal tersebut.

## **VI. RENTANNYA PASAL 134, 136 bis dan 137 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) UNTUK DISALAHGUNAKAN**

1. Bahwa pasal-pasal tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. sebagai akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Penguasa dan Aparat Hukum. perbuatan apa saja yang menyangkut nama Presiden atau Wakil Presiden dan yang tidak disukai bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap melanggar Pasal-pasal Penghinaan tersebut di atas. Oleh sebab itu, para aktivis Pro Demokrasi menyebutnya sebagai pasal-pasal karet sebagaimana dibuktikan di atas, sebab siapa saja yang melakukan perbuatan seperti itu dapat dijerat oleh hukum. Dalam banyak kasus, beberapa perbuatan disebut menghina Presiden atau Wakil Presiden, di mana pelakunya dipanggil dan diperiksa oleh Polri, dan sebagian besar diajukan ke Pengadilan untuk dihukum;

2. Bahwa selain pasal-pasal karet tersebut tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, juga telah mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh Aparat Penegak Hukum. Para tersangka ada yang tidak ditahan sebelum ada Putusan yang bersifat Tetap dan ada pula yang ditahan dengan alasan klasik dan sangat subjektif, seperti mencegah Tersangka lari, mengulang perbuatannya, atau menghilangkan bukti. Padahal, penahanan terhadap siapa pun manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan hak-hak dasar manusia umumnya, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, sebab dengan penahanan itu siapa pun tidak bisa berbuat dan berpikir secara merdeka. Perbuatan diskriminatif itu sendiri juga pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I Ayat 2 UUD-1945;
3. Bahwa menurut sejarahnya, setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* tersebut dengan beberapa perubahan dinyatakan berlaku melalui beberapa undang-undang. Antara lain, pada Pasal 134 (dan juga Pasal 135 telah dihapus, asal 136 bis, dan Pasal 137) tersebut di atas, kata “Presiden atau Wakil Presiden” dibuat untuk menggantikan Penguasa Belanda, yaitu Ratu atau Gubernur Jenderal dan Penguasa Belanda di daerah-daerah Hindia Belanda. Yang dimaksud dengan “Ratu” adalah Ratu Negeri Belanda (Nederland); dan yang dimaksud dengan “Gubernur Jenderal” adalah penguasa tunggal di Hindia Belanda selaku wakil Ratu Belanda untuk tanah jajahan, yang kemudian disebut Indonesia. Oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut di atas pada hakekatnya adalah pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa (penjajah) Belanda, agar melalui ancaman penjara itu rakyat bisa dipertakuti, ditundukkan dan diatur hidupnya untuk tidak melawan penjajah Belanda. Dengan begitu, apabila pasal-pasal tersebut digunakan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menyatakan dirinya merdeka, sama saja dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia masih terjajah oleh bangsanya (baca: Penguasa RI) sendiri;
4. Bahwa oleh sebab itu, sudah selayaknya Pasal 134, 136 bis dan 137 itu dihapus dari KUHP, agar rakyat Indonesia menjadi lebih merdeka dalam menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan amanat Konstitusi, agar



presiden dan wakil presidennya mau mendengar dan memperbaiki kesalahannya sehingga tidak lagi merugikan rakyatnya, tanpa ada rasa takut sebagaimana rasa takutnya terhadap penjajah Belanda dulu. Atau paling tidak, Pasal 134 tersebut segera dilarang digunakan (dengan kata lain “ditidurkan”) oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sebelum secara resmi dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang. Konon pasal yang tidak merupakan delik aduan tersebut pada masa penjajahan Belanda pun sudah pernah diperbaiki, di mana meskipun perkara sudah diberkas, tetapi tuntutan secara resmi belum dilayangkan jaksa penuntut umum diwajibkan menanyakan terlebih dulu kepada penguasa Belanda yang dijadikan sasaran “hinaan” itu, apakah yang bersangkutan akan meneruskan perkaranya ke Pengadilan; kalau penguasa yang bersangkutan tidak ingin perkara itu diteruskan, maka tuntutan pun tidak dilanjutkan dan perkara penghinaan dianggap tidak ada. Selama ini, upaya menghadirkan presiden atau wakil presiden RI di pengadilan untuk ditanya apakah yang bersangkutan merasa terhina oleh perbuatan tersangka, tidak pernah berhasil. Sejarah membuktikan, bahwa proses semacam itu tidak berlaku di negara hukum Republik Indonesia yang merdeka ini, dan tidak seorang pun Presiden RI yang pernah melakukannya, seperti yang dilakukan penjajahnya dulu;

5. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden RI, selama pasal-pasal tersebut masih ada, maka siapa pun dan kapan pun warga negara Indonesia tidak bisa lepas dari jeratan untuk disangka menjadi penghina presiden atau wakil presiden RI. Sehingga, yang menjadi masalah adalah pasal-pasal itu. Oleh karenanya Pasal-pasal KUHP tentang Penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tersebut memang harus dibatalkan;
6. Bahwa selain hal-hal di atas, tanpa disadari dengan tanpa mengurangi niat kandungan moral atas pasal-pasal tersebut, ternyata dapat berdampak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain yang juga akan berakibat terjadinya ketidakpastian dan perang argumentasi atau penafsiran yang didasarkan atas pikiran yang subjektif. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut : ada sekelompok bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang berkumpul di suatu tempat misalnya kedai kopi, restaurant, atau dalam suatu pesta, di terminal

atau stasiun dan tempat-tempat lain dalam jumlah antara 4 – 10 orang kemudian terjadi percakapan, salah seorang mengatakan :”kalau begini terus, presiden atau wakil presidennya ngga benar” atau “Gila semua harga naik, apa kerjanya presiden atau “begitu banyak kandungan sumber daya alam di negeri ini kenapa terjadi kesulitan di mana-mana? Presiden apaan nih bikin susah rakyat melulu?” atau percakapan-percakapan lain yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Celakanya spontanitas yang disampaikan oleh masyarakat yang beragam sesuai budayanya masing-masing dapat dijerat dengan Pasal-pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP berdasarkan laporan dari 3 – 6 orang dan langsung ditindak oleh polisi dengan menangkap dan menahan karena dianggap percakapan-percakapan tersebut telah menghina presiden dan wakil presiden. Sungguh sangat ironis apabila percakapan-percakapan polos dari masyarakat biasa dianggap sebagai suatu penghinaan. Apalagi apabila pelapor mempunyai dendam dan tidak suka kepada orang yang dilaporkan. Hal-hal tersebut dapat dialami oleh keluarga, rekan kerja, kenalan kita baik sebagai karyawan, pejabat, pengacara, jaksa, Hakim PN sampai Hakim Agung maupun Hakim Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi sebagaimana telah disinggung di atas karena batasan hina yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan tergantung kepada selera penguasa dan jajarannya. Kebenaran terhina juga masih menjadi tanda tanya besar apakah presiden atau wakil presiden merasa terhina. Bisa jadi presiden atau wakil presiden tidak merasa terhina tetapi aparat secara berlebihan menafsirkan sebagai penghinaan, karena aparat mempunyai peluang untuk melaksanakan taktik belah bambu. Tidak menutup kemungkinan pasal-pasal tersebut dijadikan tangga untuk menjilat atasan guna mempertahankan jabatan atau untuk mendapat promosi jabatan. Tatak ini sungguh mengerikan karena dianalogikan dua tangan mendorong sebelah bambu ke atas dan dua kaki menginjak sebelah bamboo ke bawah yang berarti dengan melaksanakan pasal-pasal KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut seolah-olah telah membuat prestasi yang diminta presiden dan wakil presiden tetapi disatu sisi telah membuat banyak korban yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh Konstitusi;
8. Bahwa sebagai pemimpin baik presiden maupun wakil presiden di Republik Indonesia yang membawahi rakyat yang beraneka ragam suku bangsa, ras dan

agama serta partai politik, seharusnya mempunyai kriteria sebagai berikut: berjiwa besar, berpandangan luas, bijak dalam pikiran dan sikap sehingga selalu penuh pertimbangan. Karena tidak seluruh rakyat yang dipimpin selalu "manut" atau penurut dan loyal, ada sebagian yang kritis dan dalam mengkritisi segala hal yang terjadi dalam pemerintahan disesuaikan dengan budaya dari masing-masing suku sepanjang tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkhis. Oleh karena itu, dari amanat UUD 1945 jelas tersirat dibutuhkan presiden dan wakil presiden RI yang *accept* atas kenyataan apa adanya rakyat Indonesia.

## **VII. ALASAN-ALASAN PERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI**

Dari uraian mengenai duduk perkara Pemohon dan alasan-alasan lain yang menjadi dasar permohonan Pemohon agar Pasal-pasal KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden harus dihapuskan karena bertentangan dengan Konstitusi, jelas bahwa kepentingan Pemohon telah dirugikan karena di saat Pemohon selaku warga negara menggunakan haknya menyampaikan pikiran, pendapat dan sikap terhadap situasi bangsa dan Negara saat ini di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden dan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden dalam rangka mengkritisi dan memberikan koreksi-koreksi positif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan karena presiden dan wakil presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia untuk mengemban tugas dan menjalankan pemerintahan dengan bertanggung jawab, ternyata niat baik Pemohon tersebut telah disalah artikan dan bahkan dituduh telah melakukan penghinaan dan merongrong kewibawaan Presiden dan Wakil Presiden yang berakibat Pemohon telah ditangkap dan ditahan serta diadili dalam sidang pengadilan dengan berlandaskan pada Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP.

Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan pasal-pasal KUHP tersebut di atas dalam alam demokrasi seperti saat ini sudah tidak sesuai karena telah membungkam rakyat secara paksa dalam rangka menyampaikan pikiran dan pendapat kepada pemerintah yang merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga secara nyata-nyata pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28J UUD 1945 sebagaimana uraian yang merupakan alasan pertentangan tersebut dibawah ini :

- (1) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa: *“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa **tidak perlu ada pemberian Kedudukan Hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warganegara atau golongan** sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu. Dengan demikian pasal-pasal penghinaan yang berlaku kepada presiden dan wakil presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara lain. Dalam hal ini pasal-pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP sudah cukup memadai untuk diberlakukan kepada presiden dan wakil presiden baik sebagai korban maupun pelaku penghinaan sebagaimana warga Negara lainnya sehingga tidak ada diskriminatif dengan demikian amanat pasal ini dapat terlaksana;

- (2) Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Pasal 28 UUD 1945 merupakan induk dari segala pasal tentang hak-hak asasi manusia yang sebagaimana diketahui Pasal ini telah dilahirkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia sebelum *Universal Declaration of Human Rights* dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1948 baru setelah itu pada tahun 1949 dan 1950 lahirlah pasal-pasal tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia di dalam UUD 1949 dan UUD 1950. Pasal 28 UUD 1945 ini pulalah yang kemudian melahirkan pasal-pasal baru tentang hak-hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 hasil amandemen. Ternyata, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara hak-hak ini telah dilanggar, dikurangi, dicerai bahkan dihilangkan dan dihapus melalui Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, karena hampir semua korban dari pasal penghinaan ini yang telah didakwa menghina presiden dan wakil presiden adalah berkaitan dengan kegiatan mereka dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan yang oleh konstitusi dijamin dan merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, maka

pasal-pasal KUHP mengenai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden tersebut secara nyata telah bertentangan dengan konstitusi;

- (3) Pasal 28E Ayat (2) menyatakan, bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*. Pasal ini lebih menyatakan secara eksplisit tentang menyatakan pikiran bahkan ditambah lagi dengan hak menyatakan sikap yang pada hakekatnya juga adalah merupakan hak asasi manusia yang sudah terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945 sehingga dengan diberlakukannya pasal penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden jelas telah memberangus hak menyatakan pikiran dan sikap yang diberikan oleh konstitusi;
- (4) Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan, bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”* Pasal ini juga dengan tegas menyatakan tentang hak mengeluarkan pendapat. Kata PIKIRAN mengandung arti lebih luas daripada sekedar pendapat karena termasuk pikiran-pikiran yang masih tersimpan di hati seperti iman dan kepercayaan. Sedangkan pendapat adalah buah pikiran yang disampaikan secara lisan dan tulisan.
- (5) Pasal 28J yang menyatakan, bahwa:
- (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;”*
  - (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Kedua Ayat tersebut pada hakekatnya merupakan pasal yang diambil dari Pasal 33 dan Pasal 32 UUD 1949 atau dari Pasal 34 dan Pasal 33 UUD 1950. Pasal ini merupakan pasal penutup tentang hak-hak asasi manusia yang sudah berumur sangat tua dan merupakan hasil pemikiran jenius dari para pendiri republik. Pasal 28J Ayat (1) di atas, harus pula diartikan bahwa setiap orang, tidak terkecuali presiden dan wakil presiden, harus menghormati ketentuan tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh konstitusi. Tidak ada seorangpun atau golongan apapun termasuk penguasa yang

boleh menafsirkan tentang hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi ini sedemikian rupa dalam bentuk usaha atau perbuatan apapun yang bermaksud menghapuskan hak atau kebebasan yang diberikan didalamnya. Oleh sebab itu pasal-pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang menjadi sumber usaha atau perbuatan yang memberangus hak dan kebebasan yang diberikan konstitusi adalah bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dihapuskan.

### **VIII. TENTANG AMAR PUTUSAN ATAS PERMOHONAN**

1. Bahwa, dari uraian mengenai duduk perkara Pemohon dikaitkan dengan hak-hak asasi Pemohon selaku warga negara yang dijamin oleh konstitusi, jelas bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena Pemohon telah ditangkap, ditahan dan sampai saat ini Pemohon sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya karena Pemohon menggunakan hak Pemohon dalam mengeluarkan pendapat secara tertulis yang sebenarnya sangat dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Perkara No. PDM 1662/JKTPST/07/2006, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final atas permohonan ini. Hal ini dikarenakan apabila proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili/menguji sebuah Undang Undang terhadap UUD 1945, atau dengan kata lain Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini juga dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*) di Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang kita cintai bersama dapat secara cermat menilai bahwa penerapan Pasal 134 KUHP, 136 bis, dan 137 KUHP beserta penjelasannya telah banyak menelan korban baik yang telah menjalani hukuman maupun yang akan berpartisipasi secara kritis demi perbaikan bangsa ini ke depan khususnya dari kalangan aktivis. Penerapan pasal-pasal tersebut juga nantinya akan berakibat fatal bagi para politisi yang berseberangan kepentingan politiknya dengan Presiden maupun Wakil Presiden yang berkuasa pada saat menyampaikan aspirasi politiknya dalam kampanye-kampanye karena akan dianggap menyerang kewibawaan atau martabat Presiden dan tentu akan menjadi pelanggaran yang serius yang juga harus segera diadili sebagaimana Pemohon diadili.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 *jo* Pasal 10 Ayat (1) *jo* Pasal 45, *jo* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.
3. Menyatakan isi Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis serta Pasal 137 KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan/tidak sesuai dengan pasal Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis serta Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP.Kap/622/V/2006/  
Dit Reskrimum, tanggal 18 Mei 2006;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/272/V/2006/ Dit  
Reskrimum, tanggal 19 Mei 2006;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
PDM-1632/JKTPST/07/2006, bertanggal 17 Juli 2006, terhadap  
Pandapotan Lubis (Pemohon);

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2006, telah di dengar keterangan di bawah sumpah tiga orang ahli masing-masing bernama Sutito, SH., MH., Effendi Ghazali, Ph.D., serta dr. Hariman Siregar dan tiga orang saksi masing-masing bernama Andrianto, SIP., Yeni Rosa Damayanti, dan Bambang Bethor Suryadi, yang diajukan oleh Pemohon I, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Pemohon I Sutito, SH.**

Hak Warga Negara untuk menyampaikan dan memperoleh informasi berdasarkan Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 serta ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan 136 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) telah 4 (empat) kali mengalami perubahan atau diamandemen, dan berdasarkan Perubahan Kedua atas UUD 1945, pada 18 Agustus 2000 melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat telah ditetapkan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, sebelum 18 Agustus 2000, belum ada ketentuan Pasal 28F dimaksud;

Ketentuan Pasal 28F berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf F atau Pasal 28F UUD'45, memang ada hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan informasi. Bahkan, dalam hal ada dugaan adanya suatu tindak pidana, apalagi dugaan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-



undangan yang berlaku, hak untuk memberikan informasi dimaksud yang merupakan hak konstitusi justru menjadi kewajiban hukum. Sehingga suatu hal yang disampaikan oleh seseorang untuk memberikan informasi, apalagi kalau sifatnya klarifikasi dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan hak asasi dan hak konstitusi dari setiap warga negara. Dan apabila pemberian informasi dimaksud berkaitan dengan ada dugaan adanya suatu tindak pidana apalagi tindak pidana luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi, bukan hanya sekedar sebagai hak asasi dan hak konstitusi, tetapi menjadi suatu kewajiban hukum bagi setiap warga negara. Dalam suatu implementasinya tentang kewajiban hukum dapat disebutkan bahwa pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah/negara (Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003) dan sebagainya, malah para pihak, baik wakil pemerintah/pimpinan proyek maupun penyedia barang dan/atau jasa diminta menandatangani dokumen Pakta Integritas, yang isinya antara lain bahwa yang bersangkutan tidak akan KKN, dan apabila ada indikasi KKN akan melaporkan (kepada penegak hukum). Jika tidak melaporkan akan terkena sanksi hukum;

Hak konstitusi untuk memberikan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28F apabila dilaksanakan apakah melanggar atau patut diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 dan 136 bis KUHP?;

Ketentuan Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana ada pada Buku Kedua Bab II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 134 KUHP berbunyi: "Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah";

Sedangkan ketentuan Pasal 136 bis KUHP menyatakan: "Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya";

Sebenarnya ketentuan Pasal 134 dan 136 KUHP tersebut intinya adalah mengatur mengenai penghinaan atau menyerang martabat yang sebenarnya, materi yang sama sudah diatur dalam Buku Kedua Bab XVI tentang Penghinaan.

Tepatnya diatur pada Pasal 310 KUHPidana, kemudian ditambah dengan ketentuan Pasal 311 KUHPidana kalau apa yang disampaikan itu tidak benar; Pasal 310 KUHPidana menyatakan, (1) "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". (2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". (3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri";

Sebenarnya perlindungan pada setiap orang kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", seharusnya tidak perlu dibedakan antara Presiden dan bukan Presiden jika ada penghinaan atau penyerangan atas martabat atau kehormatan seseorang. Kalau ada perbedaan seperti itu, misalnya sanksinya atau hukumannya lebih berat, dan sebagainya dan diatur dalam undang-undang yang sama, maka undang-undang tersebut mengandung kontradiksi dan bersifat diskriminatif;

1. Penyampaian informasi seperti yang dilakukan oleh Pemohon Eggi Sudjana adalah merupakan hak asasi dan hak konstistusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945;
2. Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila ada dugaan-dugaan atau rumor yang berkembang mengenai pemberian sesuatu kepada pejabat tertentu tersebut, dan tersebut memang diduga telah terjadi sebelumnya dan ditambah adanya keterpanggilan, penyampaian informasi dimaksud bukan sekedar hak asasi dan hak konstitusi saja, melainkan untuk menyampaikan satu informasi dan juga memperoleh informasi tersebut merupakan satu kewajiban hukum, kewajiban asasi. Karena merupakan kewajiban hukum, maka harus dilaksanakan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana yang mengatur tentang penyerangan martabat, kehormatan, atau penghinaan yang materi pokoknya sudah diatur dalam Buku Kedua Bab XVI Pasal 310-311 KUHPidana adalah

kontradiktif dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 dan bersifat diskriminatif. Jika akan dilakukan pengaturan yang berbeda mengenai Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri (khusus). Bukan diatur dalam KUHPidana yang merupakan hukum umum dan berlaku umum;

4. Dengan demikian, ketentuan Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana, selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945, juga dari sistem hukum bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya ketentuan Pasal 27 UUD 1945, bahwa seorang Presiden dengan warga negara, berdasarkan Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama kedudukannya, bahkan Presiden sudah diberi keistimewaan-keistimewaan, kepercayaan dan sebagainya. Kalau ada satu penyerangan terhadap martabat cukup dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Bahwa menurut ahli, apabila Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP dihapus, pasti tidak ada tindak pidana yang dilanggar, dan menurut ahli pula, klarifikasi suatu rumors yang telah diketahui oleh yang dimintai klarifikasi adalah bukan suatu tindak pidana;

Bahwa menurut ahli Pasal 310 dan 311 KUHP tidak perlu dihapus, karena berkenaan dengan Pasal 28J UUD 1945, telah memberi batasan-batasan kebebasan untuk menyampaikan informasi dan memperoleh informasi, hak asasi juga dibatasi oleh hak asasi orang lain;

Bahwa khusus untuk berlakunya ketentuan KUHP, apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi adalah di forum Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bukan berarti di dalam implementasinya peradilan umum tidak berwenang, peradilan umum dapat menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan berdasarkan penemuan hukum, pengembangan dengan keadaan yang senyatanya ada dan berlaku hidup di masyarakat saat ini, dengan catatan, bahwa peradilan umum tidak menguji materinya dengan konstitusi;

Bahwa kasus Pemohon adalah mengenai klarifikasi rumors, oleh karena itu, menurut ahli, klarifikasi yang dilakukan oleh Pemohon, tidak termasuk kategori menghina sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 134 dan 136 bis KUHP;

**Ahli Pemohon I Effendi Ghazali, Ph.D.**

Bahwa bangsa Indonesia dalam konteks komunikasi politik, sedang mengalami transisi dari sistem pemerintahan dengan sistem pemilihan yang tidak langsung ke sebuah pemilihan langsung dimana seorang pemimpin dapat dengan bebas berkampanye, dengan bebas menjual janji-janjinya, dan sebaliknya pada konsekuensi bagi hak warga negara terdapat sebuah kebebasan untuk menagih janji-janji tersebut setiap saat ketika merasa bahwa janji tersebut belum terpenuhi;

Bahwa kabar baiknya, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen menjawab dengan sangat tepat kebutuhan transisi tersebut dengan mengatakan setiap warga negara berhak mencari, memiliki, mempertahankan, menggunakan sesuai dengan lingkungan sosialnya masing-masing. Jika memperbandingkan di banyak negara lain secara tidak langsung, apa yang dilakukan di Indonesia, mengadopsi transisi komunikasi politik seperti di Amerika atau di Kanada, yang disebut *the common law verse common deffense* dijamin oleh *first amandemen*;

Bahwa kita semua tahu telah terjadi suatu kesalahan selama masa pemerintahan Orde baru, seperti kasus korupsi, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena ada Pasal 134, dan 136 bis KUHP tersebut, hal itu, seperti tidak terlihat sama sekali, seakan-akan pemerintahan Orde Baru berjalan sebagaimana adanya dan sangat baik. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan jelas dalam oleh amandemen kedua dalam Pasal 28F, ahli menyatakan bahwa Pasal 134, dan 136 bis KUHP bertentangan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjamin perjalanan bangsa Indonesia ke depan untuk mencapai sebuah komunikasi politik yang berkualitas;

Bahwa Pasal 134, dan 136 bis KUHP memang bermasalah dan harus dihapuskan, karena menurut ahli, Presiden dalam hal bagaimanapun dalam komunikasi politik adalah juga manusia, sehingga Presiden tidak perlu diperlakukan sedemikian istimewa dalam konteks komunikasi politik;

**Ahli Pemohon I dr. Hariman Siregar**

Bahwa Eggi Sudjana adalah seorang aktor politik yang membutuhkan komunikasi dengan siapa saja guna mengembangkan diri, untuk mendapatkan kejelasan tentang informasi yang diperolehnya. Dia tidak bisa setiap saat bertemu

dengan Bapak Presiden RI, karena mendengar rumors yang belum tentu benar seperti yang didengar, maka dia mengklarifikasi dengan menyalurkan sesuai dengan institusi yang ada yaitu KPK. Mengklarifikasi adalah tindakan untuk memperoleh kejelasan apakah rumors yang didengar betul seperti yang diberitakan. Maka ketika iktikad baik saudara Eggi Sudjana untuk mengklarifikasi, oleh aparat dianggap menghina Presiden, adalah suatu sikap yang keliru. Di sinilah nampak bahwa pasal 134 dan 136 bis KUHPidana ditafsirkan secara sepihak dan sesuai seleranya sendiri oleh aparat berwenang, sehingga sering disebut sebagai 'pasal karet'. Tentu kita prihatin seandainya para aktor politik yang lain berbicara kritis terhadap Presiden lalu dianggap menghina, maka akan sangat menghambat karirnya dalam berpolitik. Karena sikap kritis terhadap penguasa adalah hal yang biasa-biasa (wajar) saja dalam dunia politik;

Bahwa kegiatan politik sangat menentukan perubahan hukum, karena aturan-aturan hukum diantaranya lahir dari konfigurasi berbagai kekuatan politik di DPR /MPR. Sehingga pentingnya kita menumbuhkan iklim politik yang kondusif dan demokratis agar lahir pula aturan-aturan hukum yang mencerminkan keadilan, pro rakyat, tidak semata-mata mewakili kepentingan kelompok tertentu;

Bahwa di era reformasi dimana demokrasi sedang kita bangun, pasal 134 dan 136 bis KUHPidana sudah tidak layak lagi diterapkan, namun karena kita lengah pasal tersebut sampai kini masih ada. Maka inilah saatnya bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap keberadaan pasal 134 dan 136 bis KUHPidana tersebut. Sebagai contoh Undang Undang subversif yang sudah dicabut karena terlalu mengekang rakyat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dilahirkan karena perubahan hukum harus berani membuat inisiatif terobosan dengan mencabut pasal 134 dan 136 bis KUHPidana dengan membuat Yurisprudensi. Tentu dengan memperhatikan berbagai 'indikator' yang berkembang, mengapa pasal 134 dan 136 bis KUHPidana tidak layak diterapkan di era reformasi ini;

Bahwa Pasal 134 dan 136 bis KUHP merupakan *lex specialis*, dari Pasal 310 yang merupakan *lex generalis*. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal karet, karena tergantung pada selera penguasa., sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

**Saksi Pemohon I Yeni Rosa Damayanti**

Bahwa saksi adalah korban dari Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 155, 154, dan Pasal 155, yang dipenjara mulai Desember 1993 sampai dengan Desember 1994 jadi satu tahun lebih satu hari. Pasal tersebut biasa disebut dengan pasal-pasal hak, yang saksi ulas panjang lebar dalam eksepsi di pengadilan pada saat itu, antara lain mengemukakan sejarah salah satu korban yang terkenal dari Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP tersebut, yaitu proklamator dan presiden pertama, Ir. Soekarno, yang pada tahun 1937 kalau tidak salah, diadili oleh pengadilan pemerintah kolonial Belanda yang membuat eksepsi atau pledoi yang sangat terkenal yang diberikan judul "Indonesia Menggugat". Ir. Soekarno jelas-jelas menyatakan Pasal 134 dan 136 sebagai pasal karet yang keterlaluan karetnya, yang dapat merambah kepada siapapun juga yang dianggap bertentangan berseberangan pendapat dengan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

Bahwa pada saat saksi diadili, bersamaan dengan itu ada dua puluh orang aktivis mahasiswa lainnya yang didakwa dengan pasal yang sama dan mendapatkan hukuman antara enam sampai dengan empat belas bulan;

Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, dalam rezim orde baru banyak sekali aktivis yang menjadi korban penggunaan pasal-pasal tersebut, dan telah dipenjara dengan tuduhan pasal-pasal tersebut;

Bahwa sejatinya bunyi Pasal 134 dan Pasal 136 adalah bukan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tetapi penghinaan terhadap tahta kerajaan Belanda. Dengan demikian, jelaslah bahwa nafas dari pasal tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia, pada saat ini Indonesia sudah merdeka, adalah sangat keterlaluan apabila pasal-pasal yang digunakan untuk membungkam para pejuang kemerdekaan Indonesia dari usaha-usaha untuk memerdekakan dirinya dari kekuasaan kolonial dipergunakan untuk memenjarakan warga negara sendiri, yang sebenarnya berniat baik untuk mengajukan kritik terhadap pemerintah;

Bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal kolonialistik yang ditujukan untuk memberangus para pejuang kemerdekaan Indonesia:

Bahwa pasal-pasal tersebut menghilangkan fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintah, karena dengan adanya pasal-pasal itu, kritik yang bebas terhadap pemerintah yang harus diterima dengan lapang dada menjadi tidak mungkin, sebab interpretasinya dapat kemana-mana. Dengan demikian jelas

bahwa pasal-pasal tersebut benar-benar alat kekuasaan dan akan mengebiri fungsi kontrol, fungsi kritik dari warga negara terhadap pemerintah;

**Saksi Pemohon I Andrianto, SIP.**

Bahwa saksi juga merupakan korban Pasal 134, di mana saksi ditangkap pada tanggal 14 Desember 1993 dan dijatuhi hukuman selama enam bulan;

Bahwa saksi hanya ingin menambahkan keterangan yang diungkapkan oleh saksi Yeni Rosa Damayanti yaitu pada proses pengadilan saksi, yang sangat jelas, bahwa pengadilan tidak dapat membuktikan saksi telah menghina kepala negara, artinya Pasal 134 tersebut, terlihat sekali merupakan Pasal-pasal yang diterapkan oleh penguasa untuk membungkam apapun kritik terhadap penguasa atau pemerintah;

Bahwa ketika selesai penjatuhan vonis terhadap saksi, salah seorang hakim mengatakan kepada saksi dengan berlinang air mata mengatakan, “mohon maaf, bahwasannya saksi tidak bersalah”, akan tetapi karena tekanan dari penguasa, saksi dan korban lainnya harus dijatuhi hukuman;

**Saksi Pemohon I Bambang Beathor Suryadi.**

Bahwa saksi dipenjara pada umur 20 tahun, dan menghabiskan waktu di penjara, dengan tuduhan Pasal 134 KUHP, kesalahan saksi pada waktu itu hanya sedikit, yaitu saksi tidak menyebutkan kritik membangun, sementara orang-orang lain yang menghujat Soehato lebih kejam daripada saksi, namun karena menyebutkan kritik membangun mereka tidak dipenjara;

Bahwa setelah reformasi masih ada juga beberapa mahasiswa yang dipenjara karena Pasal 134, artinya reformasi tidak memperbaiki keadaan fungsi-fungsi, dan jangan sampai Mahkamah Konstitusi sendiri suatu saat mengkritik kebijakan pemerintah atau membatalkan Keputusan Presiden, terkena Pasal 134;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Mahkamah bernama Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.**

1. Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana Indonesia tentang penghinaan dengan sengaja terhadap President dan Wakil Presiden serta pengertian penghinaan

yang juga mencakup perbuatan yang dilakukan di luar kehadiran yang dihina, terdapat dalam Bab II yang berjudul "Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden". KUHPidana Indonesia (terjemahan WvS Hindia Belanda 1918) tidak mempunyai penjelasan otentik;

2. Untuk mencari penjelasannya harus dilihat pada *Memorie van Toelichting* (MvT) dari pasal padanannya (berdasarkan asas konkordansi) di Belanda, yaitu Pasal 111 WvS Belanda, yang perumusannya serupa. Menurut Mr. W.A.M. Cremers (1980) pengertian "penghinaan" ("*belediging*") disini mempunyai arti yang sama dengan Pasal 261 WvS Belanda [MR: Pasal 310 KUHP Indonesia]. Begitu pula C.P.M. Cleiren (1994) mengatakan bahwa Pasal 111 WvS Belanda (MR: Pasal 134 KUHP Indonesia) merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS Belanda tentang Penghinaan [MR: Bab XVI KUHP Indonesia tentang Penghinaan]. Jadi anti penghinaan Pasal 134 KUHP Indonesia berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310-321 KUHP Indonesia;
3. Perbedaan antara Pasal 134 dengan Pasal 310 adalah bahwa yang terakhir ini (penghinaan biasa) adalah delik aduan, sedangkan Pasal 134 (penghinaan terhadap Presiden) adalah delik biasa . (bukan delik aduan). Menurut Cleiren, sebabnya dalam MvT adalah karena "... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)". Masih menurut Cleiren, "pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat Raja memerlukan perlindungan khusus". Inilah alasan mengapa ada bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap Raja. Tidak ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata "Raja" dengan "Presiden dan Wakil Presiden".
4. Menurut Cleiren (hal. 703, no. 1): "... terdapat penghinaan (*belediging; slander; defamation*), apabila kehormatan (*eer; honor*) atau nama baik (*goede naam; reputation*) seseorang diserang (*aangerand; impugns*)". Adapun pengertian "kehormatan" merujuk kepada "*respect*" (rasa hormat) yang merupakan hak seseorang sebagai manusia. Sedangkan pengertian "nama baik" merujuk pada "mengurangi kehormatan seseorang di mata orang lain". Mengenai apa yang merupakan "sifat menghina" (*beledigend karakter*) tergantung pada norma-norma masyarakat pada saat itu;
5. Dibedakan antara "*smaad*" [Pasal 310 (1): pencemaran; penistaan; *slander*]



- dengan "*smaadschrift*" [Pasal 310 (2): pencemaran tertulis; libel]. Dan dikatakan dalam Pasal 310 (3) bila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, maka perbuatan tersebut bukan "pencemaran" atau "pencemaran tertulis";
6. Dibedakan juga antara "pencemaran" dan "pencemaran tertulis" (Pasal 310), dengan "fitnah" (Pasal 311; *laster; aggravated defamation*). Dikatakan oleh Cleiren (hal. 707, no. 9) bahwa dalam delik "pencemaran" dan "pencemaran tertulis", tidak disyaratkan bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar (*onwaar*). Lain halnya pada "fitnah", disini dipersyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar;
  7. Ahli menyatakan, bahwa mengenai Pasal 28F UUD, tidak mempunyai rujukan selain apa yang dikatakan dalam UUD tersebut. Pasal 28F mengandung pengertian "*freedom of information*" (kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi). Sedangkan untuk "*freedom of expression*" harus dirujuk Pasal 28E Ayat 3: "Setiap orang berhak atas kebebasan ... mengeluarkan pendapat";
  8. Dalam Konstitusi Amerika Serikat hal ini terdapat dalam *First Amendement (guarantees): "freedom of speech, petition and the press"*;
  9. Bahwa masalah "*obscuur*" (kabur) arti "penghinaan" dalam Pasal 134 KUHP, di atas telah dirujuk pengertian dalam Pasal 310 KUHP. Adapun pengertian "kabur" menurut pendapat ahli diukur berdasarkan dua patokan: (1) bahwa seseorang tidak dapat memastikan apakah perbuatannya dilarang oleh undang-undang; dan (2) bahwa "kekaburan" peraturan tersebut menimbulkan penegakan hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary enforcement*). Memang rumusan kata-kata dalam perundang-undangan hukum pidana sering harus ditafsirkan, dan ini merupakan tugas hakim dan para akademisi (termasuk penemuan hukum) (lihat: a.l. Remmelink hal. 44-45);
  10. Ahli berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, arti "penghinaan" harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal-Pasal 310-321 (*mutatis mutandis*). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat "kritik"

dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Yurisprudensi Mahkamah Agung kita dan para akademisi harus memberikan batasan-batasannya melalui penafsiran;

11. Apakah diperlukan suatu pasal delik penghinaan khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden, kembali ahli ingin merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern. Dengan merujuk pada pendapat butir 9 di atas, ahli berpendapat tidak perlu ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHP. Menurut pendapat ahli, dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan (lihat pula pendapat Noyon-Langemeijer (hal. 72) yang berpendapat: "... apa yang, untuk orang lain tidak dapat dianggap sebagai penghinaan, juga bukan penghinaan untuk Raja");

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2006, telah di dengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dan ahli serta saksi dari Pemohon II, bernama Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH., serta Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.**

Bahwa ahli hanya akan mengemukakan masalah teknis yuridisnya. Pasal 134 KUHP itu tentulah asalnya masih dari *Wetboek van Strafrecht Voor Nederland-Indie* yang pada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa kata raja harusnya dibaca presiden atau wakil presiden. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebenarnya Pasal 134 dan seterusnya telah "dinasionalisasi", Pasal 134 tersebut diambil dari Pasal 111 KUHP Belanda;

Bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam Pasal 134 dengan Pasal 310 KUHP, persamaannya yaitu jenis kejahatan sama yaitu penghinaan, perbedaannya, adalah letak dari Pasal 134 berada pada bab mengenai kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, dengan ancaman pidana enam tahun, dan denda empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan Pasal 310, berada pada

bab penghinaan yang ancaman pidananya sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah;

Bahwa Pasal 111 KUHP Belanda yang sama dengan Pasal 134 KUHP Indonesia, bukan merupakan delik aduan. Jadi tanpa pengaduan dapat dilakukan penuntutan; Permasalahannya sekarang, menurut ahli, apakah perlu dituntut atau tidak? Di Belanda, menurut aturan baru, semua tindak pidana dengan ancaman hukuman enam tahun ke bawah, jaksa dapat menghentikan penuntutan kalau tindak pidana tersebut agak ringan, tidak membawa akibat apa-apa dengan menerapkan denda administratif, bukan denda pidana. Berbeda dengan Indonesia, walaupun Indonesia menganut asas oportunitas, akan tetapi belum menjalankan seperti di Belanda. Dengan demikian, seandainya Pasal 134 dinyatakan tidak berlaku, pelaku tetap dapat dikenakan pidana dengan menggunakan Pasal 310 KUHP yaitu penghinaan biasa;

Bahwa harus dibedakan antara norma dan pelaksanaannya, ahli membaca suatu pernyataan dari seorang pakar hukum pidana *Herman Manhein*, yang menyatakan, "*final court is the most faithful mirror of civilization of the nation*," KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa;

Bahwa menurut ahli, yang ingin dipertahankan oleh Pasal 134 adalah martabat presiden, sedangkan Pasal 310 adalah nama baik seseorang;

#### **Ahli Pemohon II Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.**

1. Bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP, maka perlu diingat Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Pasal V tersebut merupakan "toets steen" (batu penguji) tentang relevansi dan "raison d'etre" Pasal-pasal KUHP;
2. Jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, Carpentier Alting menulis: "*Om ten volle nationaal te kunnen worden genoemd, moet een strafwetboek niet enkel in zijn grondbeginselen den nationale geest ademen, maar het moet ook in de aanwijzing en omschrijving der strafbare feiten, staan op de bodem van het nationale volksleven, als onrecht aanduiden wat er in dat leven voor onrecht geschied*". (vide disertasi Sahetapy, 1978);

Dan ketika diributkan bertalian dengan tele-conference beberapa waktu lalu, maka saya telah tulis dan kutip pendapat Dr. A. Heyder dari "Kritieke zones in de strafrechtswetenschappen" sebagai berikut : "*In het bestaande ligt altijd de*

*aansporing tot verandering*". Pasal-pasal yang dipersoalkan bisa dikaji dari 3 perspektif :

- a. yang normatif sistematis;
- b. yang naif empiris;
- c. yang reflektif falsafati.

Dengan yargon kriminologi - viktimologis dapat dikatakan bahwa "*the law in books are not the same as the law in action*";

3. Sekedar cuplikan sejarah perkembangan yaitu arrest H.R. 23 Mei 1921 tentang pencurian listrik. Juga tentang pembedaan korporasi meskipun sudah dikenal adagium "*Universitas delinquere non potest*";
4. Perlu dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan. Untuk itu ahli merujuk kepada tulisan di surat kabar Kompas, 14 November 2004, halaman 6, berjudul "Presiden dan Tukang Kritik" oleh Dony Kleden. Ahli kutip beberapa "*passages*" seperti : "Menihilkan tukang kritik sama dengan membangun pemerintahan yang tiran dan otoriter". Penghinaan tidak bermotivasi luhur. Kritik bermotivasi luhur. "... fungsi kritik jangan dilihat sebagai *post factum*, sebab jika tidak ... disebut sebagai penghinaan... "Pemerintahan yang demokratis meniscayakan budaya kritik". "...hadirnya tukang kritik menjadi pilar sebuah pemerintahan yang demokratis";
5. Dewasa ini harus diingatkan kembali dan diimplementasikan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945;
6. Kesimpulan, Pasal-pasal KUHP/W.v.S. tersebut di atas, dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang "*raison d'etre*"-nya;

### **Saksi Pemohon II Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas**

- (1) Bahwa Kesaksian Lisan meliputi tiga hal, yaitu: (a) Perkara Penghinaan yang menyangkut Pemohon Pandapotan Lubis (2006); (b) Perkara Penghinaan yang dialami oleh Saksi (1995-1996); dan (c) Pengamatan saksi melawan Pemerintahan Orde Baru dan keikutsertannya dalam Gerakan Reformasi;
- (2) Tentang pembuatan POSTER dan HASIL DISKUSI (perdebatan) diantara beberapa aktivis tentang pembuatan poster SBY-JK dalam kasus Pandapotan Lubis adalah sebagai berikut :
  - (a) Bahwa rancangan POSTER dibuat oleh Saksi;
  - (b) Bahwa POSTER itu sudah mulai DIPASANG dan dipertontonkan kepada masyarakat, antara lain, di Bundaran Hotel Indonesia dan di muka

Gedung DPR/MPR, sejak 19 Maret 2006 sebanyak 6-7 kali tanpa ada insiden apapun dengan pihak Aparat, sampai tanggal 16 Mei 2006 yang diikuti oleh penangkapan terhadap Tersangka Pandapotan Lubis. Aksi penyampaian pendapat ini selalu disertai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Aparat Kepolisian RI setempat. Pemasangan POSTER samasekali tidak disertai dengan ORASI yang sifatnya MENGHUJAT atau MENGHINA siapapun, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, selain menjelaskan kepada masyarakat dan wartawan tentang maksud PEMASANGAN POSTER-POSTER tersebut;

- (c) Pembuatan POSTER dimaksudkan sebagai upaya MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN sesuai dengan Pasal (28 UUD 1945) serta Pasal-pasal dalam Amandemen UUD 1945 (Pasal 28E Ayat 2 dan 3 serta Pasal 28J Ayat 1 dan 2); serta tanpa mengabaikan adanya UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang telah TERBIT TERLEBIH DAHULU yang mengacu pada Pasal 28 UUD 1945;
- (d) Bahwa adanya unsur PENGHINAAN terhadap Presiden dan Wakil Presiden DIKESAMPINGKAN, karena Hak MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN adalah HAK ASASI MANUSIA yang diberikan oleh Konstitusi yang mempunyai tingkat hirarki yang lebih tinggi daripada Undang-Undang/KUHP;
- (e) Bahwa kata-kata *NO TRUST - DOWN* dan *KAMI TIDAK TAHAN LAGI - TURUN* adalah bahasa POSTER, di mana kata "*Down*" dan "*Turun*" harus dapat pula dibaca sebagai sebuah kalimat "*Kami Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Saudara Presiden dan Wakil Presiden untuk Lengser Keprabon (Turun)*" yang terlalu panjang dan tidak umum ditulis pada sebuah POSTER;
- (f) Bahwa ketika para aktivis pemuda dan mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk TURUN/MUNDUR, tidak ada satu pun aktivis yang ditangkap dengan tuduhan MENGHINA Presiden; bahkan Presiden Soeharto sendiri pada akhirnya merelakan diri untuk TURUN/MUNDUR;
- (g) Bahwa dengan begitu Hak MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN TIDAK BOLEH dilakukan dengan RASA

- TAKUT, semisal takut dituduh MENGHINA Presiden dan Wakil Presiden;
- (h) Bahwa menurut beberapa tokoh pendukung Hak-hak Asasi Manusia MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN tidak dapat DIPENJARA;
- (i) Bahwa Hak MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN dan umumnya hak-hak asasi warga negara hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, semata-mata demi menghormati dan menjamin hak-hak asasi orang-orang lain, demi kesusilaan, demi ketenteraman, demi rasa aman dan demi kesejahteraan dalam masyarakat yang demokratis; serta tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun dengan maksud tidak menghormati hak-hak atau kemerdekaan itu, mengurangi atau bahkan menghapuskan hak-hak tersebut (Pasal 28J Ayat 1 dan 2; atau lihat pula Pasal 32 dan Pasal 33 UUD 1949; serta Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1950; dari mana Pasal 28J Ayat 1 dan 2 DIKUTIP);
- (j) Dan bahwa masalah yang terkait dengan MARTABAT Presiden dan Wakil Presiden, semisal PENGHINAAN, TIDAK MEMBATASI Hak-hak Asasi Warga Negara tersebut;
- (k) Bahwa Suara (baca: Kedaulatan) Rakyat lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Presiden (dan Wakil Presiden), sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945;
- (l) Bahwa tidak perlu ada Pasal-pasal KHUSUS atau ISTIMEWA yang menyangkut KEDUDUKAN hukum Presiden dan Wakil Presiden, karena SEMUA warga negara mempunyai KEDUDUKAN yang SAMA dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
- (m) Bahwa kekhususan dan keistimewaan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum hanyalah menyangkut perihal TUGAS dan FUNGSInya (semisal hak PREROGATIF, hak memperoleh GAJI TINGGI, dan hak DIDAHULUKAN dari orang/warga negara lain), tetapi TIDAK dalam hal KEDUDUKAN dalam hukum;
- (n) Bahwa Gerakan Reformasi 1998 sudah melahirkan pikiran tentang perlunya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan, dan masalah kekhususan, keistimewaan, dan MARTABAT Presiden dan Wakil Presiden dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang tersebut;

- (o) Pada akhirnya DISKUSI membuat pernyataan akhir, bahwa (Presiden-Presiden) Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY TIDAK AKAN PERNAH JADI PRESIDEN RI, seandainya Presiden RI Soeharto tidak TURUN/MUNDUR sesuai dengan PENYAMPAIAN PENDAPAT dan PENGELUARAN PIKIRAN oleh para aktivis yang MENUNTUT Presiden Soeharto TURUN/MUNDUR. Lalu kenapa Hak MENYAMPAIKAN PENDAPAT dan MENGELUARKAN PIKIRAN harus DIMUSUHI dan DIPERTAKUTI;
- (3) Pengalaman saksi melihat unjuk rasa penyampaian pendapat dalam peristiwa Jerman yang membawa saksi menjadi Tersangka, Terdakwa dan Narapidana:
- (a) Tidak seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, peraturan di Jerman (antara lain, yang terjadi di kota Hannover) mengharuskan Calon Penyampai Pendapat untuk memberitahu rencananya secara tertulis dengan cara mengisi FORMULIR yang sudah disiapkan oleh pihak aparat keamanan (Polisi). Formulir tersebut berisi isian tentang: Penanggung jawab, berapa banyak peserta, kalau disertai jalan kaki rutenya dari mana ke mana, mulai berangkat jam berapa usai jam berapa, apa akan ada ORASI, apa akan ada PANGGUNG, apa saja yang dibawa, semisal Poster, Spanduk, Bendera, dan Selebaran;
- (b) Dari isian tersebut, butir mana yang TIDAK BOLEH atau DILARANG (semisal membawa senjata api atau benda tajam) diberitahukan kepada Aparat, dan harus dipatuhi oleh Pengunjuk Rasa;
- (c) Apabila penyampaian pendapat dilakukan dengan berjalan kaki, maka Polisi-Polisi sudah bersiap pada hari dan jam yang bersangkutan untuk MEMIMPIN JALAN dengan sepeda motor dan mobil Polisi, dan Polisi-Polisi yang lain bersiap di setiap persimpangan jalan mengatur lalu lintas demi menghargai hak-hak asasi para pengunjuk rasa dan para pengguna jalan. Menurut para aktivis Jerman, Hak Asasi Warga Negara merupakan kewajiban asasi bagi aparat untuk melaksanakan Hak Asasi tersebut agar tercapai dengan sebaik-baiknya, karena hak-hak asasi adalah perintah Konstitusi;
- (4) Pengalaman saksi ketika dikeluarkan dari Penjara Cipinang pada 25 Mei

2006 dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 1998:

- (a) Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian RI sebagai TERSANGKA Kejahatan terhadap Keaamanan Negara dan Martabat Presiden RI sebagai dimaksud dalam Pasal 104, 131, 134 dan 137 KUHP pada 5 Mei 1995;
- (b) Saksi dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 10 bulan oleh PN Jakarta Pusat pada 8 Mei 1996, karena "terbukti" MENGHINA Presiden. Putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap; setelah turunnya Putusan Kasasi pada April 1997 dengan hukuman yang sama. Saksi masuk Penjara Cipinang pada 5 Mei 1997;
- (c) Saksi menolak Keppres tertanggal 25 Mei 1998 yang membebaskan Saksi dari Penjara Cipinang dan menolak dibebaskan, karena ada kata-kata PENGAMPUNAN. Saksi menuntut supaya kata-kata itu DIHAPUSKAN. Dan akhirnya disepakati diganti dengan kata AMNESTI dan ABOLISI, yaitu sesuai dengan bunyi Konstitusi;  
Saksi juga menuntut, bahwa AMNESTI dan ABOLISI itu diberikan Presiden semata-mata karena memperhatikan masalah HAK-HAK ASASI MANUSIA. Itu pun DISEPAKATI;
- (d) Menteri Kehakiman Prof. Dr. Muladi, SH, bolak-balik ke Penjara Cipinang, untuk memperbaiki Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 itu hingga baru selesai pada sekitar jam 01.15 tanggal 26 Mei 1998;
- (5) Pengalaman saksi ketika IKUT SERTA memelopori Gerakan Reformasi, yang menunjukkan bahwa PENDAPAT dan PIKIRAN TIDAK BISA DIPENJARA:
  - (a) Setelah Putusan PN Jakarta Pusat jatuh, saksi MENDEKLARASIKAN berdirinya PARTAI POLITIK baru, Partai Uni-Demokrasi Indonesia (PUDI), sebagai partai politik pelopor Hak Kemerdekaan Berserikat (Pasal 28 UUD 1945) pada 19 Mei 1996 memecah kebekuan politik selama 25 tahun (sejak 1971) sistem kepartaian dengan dua partai politik dan satu Golongan;
  - (b) Saksi menuntut PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG yang dipercepat (dari rencana Maret 1998) dengan rnemproklamirkan diri saksi sebagai Calon Presiden dan Saudara Julius Usman sebagai Calon Wakil Presiden pada 10 Oktober 1996;



- (c) Saksi menyampaikan "Menolak Pemilu 1997", "Menolak HM Soeharto sebagai Colon Presiden RI 1998-2003" dan "Menyiapkan Tatanan Baru Indonesia Pasca Soeharto 1998" dalam sebuah Kartu Lebaran (Politik) kepada semua unsur Kabinet dan anggota DPR/MPR-RI pada Desember 1996;
- (d) Saksi menyusun Rancangan UUD 1945 YANG DISEMPURNAKAN yang terdiri dari 142 pasal pada 13 Februari 1997 yang berisi: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih Langsung oleh Rakyat; (2) Otonomi penuh di tingkat Provinsi; (3) Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan Rakyat; MPR sebagai lembaga tertinggi negara terdiri dari Sidang Gabungan DPR dan Senat; dan Kekuasaan Membuat Undang-Undang ada pada Presiden, DPR dan Senat; (4) Dwi-Fungsi ABRI Dihapus; (5) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang mandiri dengan hak Pengujian materiil (*Judicial Review*) terhadap undang-undang dan peraturan-perundangan di bawahnya; (6) Hak-hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam UUD dan (7) Kewajiban Pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat dan menolak monopoli serta adikuasa pasar.
- (e) Perbuatan-perbuatan saksi di atas mengakibatkan saksi DITANGKAP pada 5 Maret 1997 dengan DAKWAAN melakukan tindakan SUBVERSIF (PNPS 1963); Saksi DIADILI di PN Jakarta Selatan mulai bulan Oktober 1997 (saat saksi masih DIPENJARA) dan dihentikan sementara pada tanggal 25 Mei 1998 (pada hari keluarnya Keppres Nomor 80 Tahun 1998). Pengadilan dibuka kembali atas permintaan saksi pada Oktober 2000, dan saksi diputus BEBAS (Dakwaan Gugur, karena UU Anti Subversi/PNPS 1963 telah DICABUT) dan hak saksi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya DIPULIHKAN, pada 30 November 2000;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2006, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana);
2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* KUHPidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732)*, yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa walaupun undang-undang yang dimohonkan pengujian ini diundangkan jauh sebelum perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU MK tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah, namun sejak Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU MK dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap UUD 1945, Pasal 50 UU MK dimaksud telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- (c) badan hukum publik atau privat; atau
- (d) lembaga negara.

Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini terdiri atas dua Pemohon menurut nomor perkaranya sebagai berikut:

#### **I. Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006**

Pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, memohonkan pengujian Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 134 *juncto* Pasal 136 bis KUHPidana tidak menjamin kepastian hukum, terutama untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28F UUD 1945. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana tatkala dirinya kini diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan dakwaan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden. Padahal, menurut Pemohon sebagai warga negara Indonesia, kunjungannya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2006 guna bertemu dengan Ketua KPK adalah untuk mengklarifikasi adanya rumor tentang penerimaan mobil-mobil Jaguar di lingkungan istana. Dikatakan oleh Pemohon, Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana merupakan saduran *Wetboek van Strafrecht Nederland* yang diberlakukan di negeri jajahan, demi menjaga martabat dan kehormatan Raja (atau Ratu) Belanda. Kedua pasal pidana tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dalam alam demokrasi, terlebih lagi dalam era reformasi;

## II. Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006

Pemohon Pandapotan Lubis memohonkan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana yang dipandang Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1), dan Ayat (2) UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal pidana tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena dirinya kini diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketiga pasal pidana dimaksud, sehubungan dengan aksi penyampaian pikiran dan pendapat bersama beberapa aktivis di sekitar bundaran Hotel Indonesia, Jakarta sambil menggelar bendera-bendera, spanduk-spanduk, poster-poster pada tanggal 16 Mei 2006, sekitar jam 11.00 WIB, guna menyampaikan kritik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seraya meminta keduanya turun (*go down*) dari jabatan. Dikatakan, pasal-pasal pidana tersebut berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kelak mengganti kedudukan penguasa lama, Ratu Belanda, termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, sehingga apabila pasal-pasal tersebut diberlakukan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menyatakan dirinya merdeka, sama saja dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia masih terjajah oleh bangsanya (baca: Penguasa RI) sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti para Pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon pengujian KUHPidana, yakni sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal KUHPidana *a quo*. Kerugian para Pemohon bersifat spesifik dan aktual, serta merupakan hubungan kausalitas antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal KUHPidana *a quo*, dalam hal mana kerugian dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon

memiliki *legal standing*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

### 3. POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas KUHPidana yang meliputi:

- Pasal 134 yang berbunyi, "*Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";
- Pasal 136 bis yang berbunyi, "*Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya*";
- Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, "*Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah*"; Ayat (2) "*Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut*";

Menimbang bahwa Pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. mendalilkan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUH Pidana bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Sedangkan Pemohon Pandapotan Lubis mendalilkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum

[Pasal 27 Ayat (1)], prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan [Pasal 28 *juncto* Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3)], dan prinsip bahwa seseorang harus menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J) yang termaktub dalam UUD 1945;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (Bukti P.1 – P.5), juga menghadirkan ahli Sutito, S.H., M.H. dan Effendi Ghazali, Ph.D., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, namun pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, serta ahli dr. Hariman Siregar yang menyatakan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 KUHPidana yang merupakan *lex generalis* dan dinilai penafsirannya bersifat lentur (pasal karet) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi Yeni Rosa Damayanti, Andrianto, S.IP., dan Bambang Beathor Suryadi yang ketiganya menerangkan pengalamannya sebagai korban Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dirasakan telah merugikan kebebasan mereka untuk mengekspresikan pendapat dan melakukan kritik terhadap Pemerintah;

Menimbang bahwa Pemohon Pandapotan Lubis selain mengajukan alat bukti tulis (Bukti P.1 – P.4) juga mengajukan saksi Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas yang mengemukakan pengalamannya sebagai korban pasal-pasal KUHPidana *a quo* dan ahli Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H., M.A. yang keterangannya akan dipertimbangkan dalam uraian mengenai pendapat Mahkamah bersama keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yakni Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dan dengan mempertimbangkan pula keterangan para Ahli, saksi-saksi, serta bukti-bukti surat yang diajukan, Mahkamah mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut sejarahnya Pasal 134 KUHPidana yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, secara konkordan berasal dari Artikel 111 *Nederlands Wetboek van Strafrecht* (WvS Nederland, 1881) yang mengatur tentang *opzettelijke belediging den Koning of der Koningin* dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* (KB) bertanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie* (WvS Nederlands – Indie), namun dinyatakan mulai berlaku mengikat sejak tanggal 1 Januari 1918, dimuat dalam *Staatsblad 1915* Nomor 732. Pasal 134 WvS Nederlands - Indie berbunyi, “*Opzettelijke belediging den Koning of der Koningin aangedaan, wordt gestraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden*“. Dalam pada itu, menurut Pasal 7 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang *Peratoeran Hoekoem Pidana*, nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch – Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut *Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana*. Pasal 8 Angka 24 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa perkataan *Koning of der Koningin* pada Pasal 134 KUHPidana diganti dengan kata *President of den Vice – President* (H. Soerjanatamihardja, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1952), kini disebut *Presiden atau Wakil Presiden*;

Menimbang bahwa tatkala *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie* (1915) diberlakukan di wilayah Hindia Belanda, Hindia Belanda di kala itu berstatus negeri jajahan *Het Koninkrijk der Nederlanden*. Artikel 1 *Grondwet van Koninkrijk der Nederlanden* (sejak *Grondwet* 1813, terakhir 1938) berbunyi, “*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands – Indie, Suriname en Curacao*“. Puncak pemerintahan tertinggi (*oppergezag, opperbewind*) berada pada *de Kroon der Nederlanden*, yakni pada *de Koning (of der Koningin) van het Rijk*. Raja (atau Ratu) Kerajaan Belanda diangkat secara turun-temurun (*erfopvolging*). *Grondwet regelt de troonopvolging, waarbij is uitgegaan van Koning Willem I* (M. Spaander, 1938: 11);

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak merupakan delik aduan (*klachtdelict*). *Deze belediging zonder klachte vervolgt* (W.L.H. Koster Henke et al, 1930: 92). Menurut *CPM Cleiren et al* (sebagaimana dikutip oleh Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan), ”....



martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*). Pasal 134 KUHPidana (selaku konkordan dari Artikel 111 WvS Nederland) merupakan pasal perlakuan pidana khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap Raja (atau Ratu) Belanda. "... pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat Raja memerlukan perlindungan khusus", kata *Cleiren et al* lagi. Pengertian kata *Koningin* tidak sebatas Ratu yang memerintah. *Met Koningin word zoowel de regeerende, als de niet regeerende Koningin bedoeld* (*W.L.H. Koster Henke et al, ibid*). Dikatakan, "*iemand die op straat uitroept, 'Weg met Koningin Wilhelmina' kan strafbaar zijn volgens artikel 134 WvS Ned. – Indie.*" Selanjutnya, kata Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan, "Tidak ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata 'Raja' dengan 'Presiden dan Wakil Presiden'";

Menimbang, ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134 KUHPidana (dahulu Pasal 134 *WvS Nederlands – Indie*) lebih berat dari ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 *WvS Nederland*, yakni ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dalam Pasal 134 KUHPidana sedangkan ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam *Artikel 111 WvS Nederland* adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus gulden. Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula (*onderdaan*) negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi *burger* di negeri Belanda. Para kaula (*onderdanen*) lebih dituntut menjaga martabat *de persoonlijke macht des Konings (of der Koninginen)* guna memelihara ketertiban umum (*rechtsorde*) di negeri-negeri jajahan. Sementara itu, menurut *W.A.M. Cremers (et al, 1980)*, pengertian penghinaan (*belediging*) menurut Artikel 111 *WvS Nederland* mempunyai arti sama dengan pengertian *belediging* menurut Artikel 261 *WvS Nederland*, atau Pasal 310 KUHPidana. Begitu pula *C.P.M. Cleiren (et al, 1994)* mengatakan bahwa Artikel 111 *WvS Nederland* (atau Pasal 134 KUHPidana) merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI *WvS Nederland* tentang Penghinaan, atau Bab XVI KUHPidana. Jadi arti penghinaan menurut Pasal 134 KUHPidana berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310 – 321 KUHPidana, kata Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro. Namun perlakuan hukum berbeda (*diskriminatif*) tatkala pelaku (*dader*) Pasal 134 KUHPidana diancam hukuman lebih berat (paling lama enam

tahun) sementara ancaman hukuman penjara bagi pelaku penghinaan menurut Pasal 310 KUHPidana diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, lagi pula pelakunya baru dapat dituntut atas dasar pengaduan (*klacht*);

Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan kepada Mahkamah di saat ini dipandang perlu mempertimbangkan apakah ketiga pasal pidana yang mengatur delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih perlu diberlakukan dalam sistem KUHPidana RI;

Menimbang bahwa dua orang ahli, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. memandang bahwa pasal-pasal pidana dimaksud tidak perlu diberlakukan lagi. Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHPidana dan Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHPidana (*mutatis mutandis*). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah), kata Ahli Mardjono Reksodiputro. Menurut Ahli, tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHPidana. Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., di depan persidangan, berpendapat bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu penguji) tentang relevansi dan *raison d'être* pasal-pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, "*Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau*

*sebagian sementara tidak berlaku.” Ahli memandang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang *raison d’etre*-nya. Dikatakan, dewasa ini harus diingatkan kembali dan diimplementasikan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, “Perlu dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Demokrasi bisa berfungsi manakala diimbangi reformasi. Tanpa reformasi, demokrasi akan menjadi ‘huruf mati”;*

Menimbang, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. (ahli yang dihadirkan Mahkamah) menerangkan bahwa KUHPidana adalah cermin peradaban suatu bangsa, maka apakah suatu bangsa mengizinkan adanya penghinaan terhadap kepala negaranya dapat dilihat dari ada tidaknya ketentuan norma dalam KUHPidana. Menurut Ahli, persoalannya bukan pada normanya, tetapi lebih pada penerapan norma tersebut oleh Jaksa. Dalam KUHPidana kita dianut asas *oportunitas*, sehingga apakah mau dituntut atau tidak terserah Jaksa, juga apakah yang dilakukan seseorang itu merupakan penghinaan atau kritik adalah wewenang Jaksa atau Hakim peradilan pidana, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H selanjutnya menyatakan, “*Tidak apa-apa kalau Pasal 134 KUHPidana dihapuskan, yang berarti masih bisa dihukum karena ada Pasal 310 KUHPidana tetapi harus diingat bahwa dalam Pasal 310 KUHPidana itu hukumannya lebih ringan dan merupakan delik aduan”;*

Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang

kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya *privilege* tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) *The Penal Code of Japan* menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang

akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*", karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon cukup beralasan, sehingga permohonan harus dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **MENGADILI**

- **Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- **Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- **Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2006 yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh para Pemohon/Kuasa para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**TTD.**

**Jimly Asshiddiqie.**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**TTD.**

**H. M. Laica Marzuki.**

**TTD.**

**H.A.S. Natabaya.**

**TTD.**

**Maruarar Siahaan.**

**TTD.**

**Abdul Mukthie Fadjar.**

**TTD.**

**H. Achmad Roestandi.**

**TTD.**

**Harjono.**

**TTD.**

**I Dewa Gede Palguna.**

**TTD.**

**Soedarsono.**

**PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)**

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut di atas, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*), yaitu: **Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi.**

### **Pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono**

Bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh kedua permohonan *a quo*, yaitu Pasal 134, Pasal 136.bis, dan Pasal 137 KUHP, adalah masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 134 KUHP:

*Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*

- Pasal 136.bis KUHP:

*Pengertian penghinaan dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung;*

- Pasal 137 KUHP:

(1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*

(2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan itu juga, maka terhadapnya dilarang menjalankan pencaharian tersebut.*

Bahwa oleh karena ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh kedua Pemohon adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Bab II KUHP tentang *Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden*, maka yang menjadi pertanyaan adalah: apakah norma undang-undang yang



mengatur secara khusus ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden (dan/atau Wakil Presiden) bertentangan dengan UUD 1945?

Terhadap pertanyaan tersebut, terlebih dahulu, akan diberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- o Adalah ketentuan yang berlaku universal, dalam tradisi hukum apa pun, bahwa penghinaan merupakan tindak pidana, meskipun substansinya berbeda-beda menurut ruang dan waktu, sehingga apa yang di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu dianggap sebagai penghinaan, belum tentu di tempat lain dan pada waktu yang berbeda juga merupakan penghinaan. Dengan demikian, penghinaan – terhadap siapa pun hal itu ditujukan dan dalam hukum pidana negara mana pun – adalah perbuatan yang dapat dipidana;
- o Benar bahwa, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro yang mengutip pendapat Cleiren bahwa, menurut sejarahnya, ketentuan dalam Pasal 134 KUHP adalah dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja dan oleh karena itu tidak dirumuskan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena “... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)” dan bahwa “...pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweten*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus”. Menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, inilah alasan adanya bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap Raja (*vide Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006, tanggal 10 Oktober 2006*). Hal ini juga dibenarkan oleh Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah. Karena alasan sejarahnya yang demikian itu pula, antara lain, Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA tidak sependapat kalau ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* tetap diberlakukan pada saat ini (*vide Risalah Sidang Perkara 013/PUU-IV/2006 dan Perkara 022/PUU-IV/2006, tanggal 14 November 2006*).

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, dengan mempertimbangkan alasan bahwa, menurut sejarahnya, KUHP yang berlaku saat ini adalah berasal *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda di mana ketentuan tentang penghinaan terhadap lembaga Presiden (dan Wakil Presiden), menurut sejarah penyusunannya, adalah bertolak dari maksud untuk melindungi martabat Raja, apakah

ketentuan demikian masih tetap relevan diterapkan juga terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) saat ini? Dalam hal ini kami berpendapat bahwa hal itu masih tetap relevan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Dari perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik dengan sistem Presidensial seperti Indonesia, martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena Presiden – di samping sebagai Kepala Pemerintahan – adalah Kepala Negara. Oleh karena itulah kepada Presiden, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, diberikan hak-hak istimewa yang dalam hukum tata negara lazim disebut sebagai “hak prerogatif” – yang menurut sejarahnya adalah “hak sisa” yang masih tetap diberikan kepada Mahkota (*Crown*), bisa Raja atau Ratu, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah ketatanegaraan tentang perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional. Dengan demikian, jika konstruksi hukum tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) ditolak dengan alasan bahwa karena, menurut sejarahnya, hal itu dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja/Ratu, maka penerimaan (*adoption*) hak-hak prerogatif ke dalam lembaga kepresidenan juga tidak dapat diterima, karena hal itu pun, menurut sejarahnya, berasal dari hak-hak Raja/Ratu sebagai kepala negara;
- Dari perspektif lain, dalam hal ini dari perpektif hukum internasional, kemelekatan martabat negara dalam diri Presiden tampak dari sejumlah ketentuan dalam berbagai cabang hukum internasional, antara lain: (1) dalam bidang hukum perjanjian internasional, di mana terdapat ketentuan bahwa Presiden dibebaskan dari keharusan untuk menunjukkan *credentials* (surat-surat kepercayaan) ketika hendak menghadiri perundingan dalam rangka pembuatan suatu perjanjian internasional karena pribadi negaranya dikonstruksikan melekat dalam diri Presiden; (2) masih dalam bidang hukum perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian ekstradisi. Dalam bidang ekstradisi dikenal adanya prinsip “tidak ada ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik” (*non-extradition of political criminals*). Namun, apabila suatu kejahatan ditujukan terhadap Presiden dan/atau anggota keluarganya maka prinsip tersebut dikecualikan melalui sebuah klausula yang dinamakan

Klausula Atentat (*Attentate Clause*), meskipun lazimnya dibatasi sepanjang kejahatan itu menyangkut pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap presiden dan/atau anggota keluarganya. Artinya, terhadap kejahatan demikian, oleh hukum internasional tidak akan dinilai sebagai kejahatan politik, sehingga pelakunya dapat diekstradisikan; (3) dalam bidang hukum diplomatik, apabila seorang Presiden melakukan kunjungan resmi ke suatu negara asing maka kepadanya akan diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan diplomatik (*diplomatic immunities and privileges*), tetapi sudah merupakan praktik yang lazim bahwa ketika seorang Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara asing secara *incognito* pun, kekebalan dan keistimewaan demikian secara implisit tetap dianggap ada. Hal ini juga didasari oleh gagasan bahwa dalam diri presiden melekat kepribadian negaranya; (4) dalam bidang hukum internasional tentang pengakuan, kunjungan resmi seorang presiden ke suatu negara yang sedang dalam proses mencari pengakuan internasional dalam praktik dianggap sebagai pemberian pengakuan diam-diam (*implied recognition*) terhadap negara itu. Ini pun didasari oleh pikiran tentang lekatnya kepribadian negara dalam diri presiden negara itu;

- Ruh dari seluruh ketentuan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem adalah semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat – di dalamnya termasuk kemerdekaan untuk menyampaikan kritik terhadap Presiden. Tetapi, negara hukum dan demokrasi tidak melindungi pelaku penghinaan, terhadap siapa pun hal itu ditujukan. Pelaku penghinaan tidak dapat berlindung di balik kemerdekaan menyampaikan pendapat. Konstitusi menghormati, melindungi, dan menjamin setiap orang yang bermaksud menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak untuk pelaku penghinaan.
- Benar bahwa terdapat potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, khususnya yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945, yakni dalam hal terdapat keadaan di mana seseorang yang menyampaikan kritik terhadap Presiden, oleh penyidik atau penuntut umum dinilai sebagai penghinaan terhadap Presiden. Namun,

andaikata pun keadaan demikian terjadi, hal itu bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. Suatu norma yang konstitusional tatkala diterapkan di dalam praktik oleh aparat penegak hukum memang terdapat kemungkinan melanggar hak-hak konstitusional seseorang, antara lain karena keliru dalam menafsirkannya. Namun, kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan norma sama sekali berbeda dengan inkonstitusionalitas norma. Untuk mengatasi persoalan demikian itulah mahkamah konstitusi di negara lain, di samping diberi kewenangan untuk mengadili perkara pengujian undang-undang (*judicial review* atau *constitutional review*), juga diberi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara *constitutional question* dan *contitutional complaint*.

*Constitutional question* terjadi apabila seorang hakim (di luar hakim konstitusi) meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret, sehingga sebelum memutus kasus dimaksud hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke mahkamah konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi;

Sedangkan *constitutional complaint* terjadi tatkala seorang warga negara mengadu ke mahkamah konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian suatu pejabat negara atau pejabat publik (*state official, public official*) telah melanggar hak konstitusionalnya sementara segala upaya hukum biasa yang tersedia sudah tidak ada lagi (*exhausted*).

Kedua kewenangan tersebut, *constitutional question* dan *constitutional complaint*, tidak dimiliki oleh Mahkamah ini – setidaknya-tidaknyanya sampai dengan saat ini.

- o Bahwa dengan segenap uraian di atas, maka persoalan yang relevan untuk ditelaah lebih jauh sesungguhnya bukanlah terletak pada soal konstitusional tidaknya ketentuan yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) melainkan pada hal-hal yang lebih merupakan persoalan politik hukum atau hukum yang dicita-citakan (dalam arti *ius constituendum* atau *de lege ferenda*), dalam hal ini politik hukum dalam bidang hukum pidana, yaitu:
  - Apakah dalam rancangan KUHP yang baru ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) masih relevan untuk diatur dalam

bab khusus atau tersendiri; apakah tidak cukup, misalnya, dengan pasal tersendiri pada bagian yang mengatur tentang penghinaan;

- Apakah masih relevan untuk mengkualifikasikan penghinaan terhadap Presiden bukan sebagai delik aduan, apakah tidak cukup, misalnya, tata cara pengaduannya yang dibuatkan ketentuan khusus (umpamanya dengan cara menentukan bahwa yang mengadukan tidak mesti Presiden atau Wakil Presiden sendiri), tanpa menghilangkan sifat aduan dari delik penghinaan terhadap Presiden itu;
  - Apakah masih relevan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden demikian tingginya (enam tahun) seperti yang berlaku pada saat ini.
- o Bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sebagai ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan ini seharusnya dinyatakan ditolak.

#### **Pendapat Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya dan H. Achmad Roestandi**

Pemohon I (Dr. Eggy Sudjana, S.H.,M.Si) dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 134 dan 136 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Sedangkan Pemohon II, Pendapotan Lubis, dalam permohonannya menyatakan bahwa selain Pasal 134, 136 bis juga Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28J UUD 1945;

Untuk menjawab kedua permohonan para Pemohon di atas lebih dahulu perlu dibahas tiga persoalan di bawah ini:

- A. Bagaimana kedudukan Presiden menurut UUD 1945;
- B. Bagaimana status Presiden sebagai subjek hukum menurut Hukum Tata Negara Positif (*het Stellig Staatsrecht*);
- C. Bagaimana keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dihubungkan dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945;

**A. Lembaga Presiden menurut UUD 1945** dapat dilihat dari empat macam fungsinya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara (*Head of State*), Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief Executive*), Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (*Commander in Chief of the Army, Navy and Air Force*), dan Presiden sebagai Kepala Diplomat (*Chief Diplomat*). Sebagai *Commander in Chief* Presiden adalah Panglima Tertinggi baik di masa damai maupun di masa perang. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa terdapat supremasi sipil atas militer menurut konstitusi. Sedangkan selaku *Chief Diplomat*, Presiden merupakan organ tunggal dari Bangsa Indonesia dalam rangka melakukan hubungan luar negeri dan sekaligus merupakan wakil tunggal dari negara dengan negara asing. Hal ini seperti dikatakan Oppenheim : 1. *The Head of State, as chief organ and representative in the totality of its international relations, acts for his State in its international intercourse, with the consequence that all his legally relevant international acts are considered to be acts of his State (International Law A Treatise Vol I-Peace (1966) hal 757);*

Sehingga segala kehormatan (*honours*) dan hak istimewa (*privileges*) yang diberikan oleh negara asing disebabkan karena kedudukannya sebagai Kepala Negara (*Head of State*) yang didapat dari fakta bahwa martabat (*dignity*) seorang Kepala Negara diakui oleh masyarakat internasional dan hukum internasional;

Semua fungsi Presiden di atas dapat terlihat pengaturannya dalam UUD 1945. Fungsi presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan terlihat dengan jelas pengaturannya dalam Pasal 4 , Pasal 14 dan Pasal 15 UUD 1945. Sedangkan fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan sebagai Kepala Diplomat diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945;

Dari keempat fungsi yang diemban seorang Presiden terlihat bahwa seorang Presiden itu merupakan simbol dari kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran (*the symbol of sovereignty, continuity and grandeur*) dari seorang Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Konsekuensi logis dari empat fungsi di atas maka kedudukan seorang Presiden yang menjadi tokoh sentral dalam suatu negara yang mengakibatkan cara pemilihan dan pemberhentian (*impeachment*) Presiden diatur secara khusus dalam UUD

1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A untuk pemilihan serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 untuk pemberhentian (*impeachment*), yang dibedakan cara pengangkatan dan pemberhentian dengan para pejabat negara lainnya;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Presiden itu adalah hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia sehingga Presiden itu merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*the personal embodiment and representative of people dignity and majesty*);

**B. Presiden sebagai subjek hukum tata negara** adalah pribadi hukum yang disebut dengan jabatan (*ambt*). Karena hukum tata negara itu merupakan keseluruhan hukum khusus, yang hanya berlaku bagi tingkah laku orang-orang tertentu yang dapat dibedakan dengan orang lain hanya karena orang tersebut adalah pemangku jabatan (*ambtsdrager*);

Oleh karena hukum tata negara itu adalah hukum khusus yang mengikat seorang Presiden dalam kedudukannya, maka tindakan hukum seorang Presiden tidak dipertanggungjawabkan kepada pribadi orang (*prive*), melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*). Adalah logis menurut hukum apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP, untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 207 KUHP untuk Penguasa Umum;

Perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan (dalam hal ini seorang Presiden), terdapat juga dalam hampir setiap KUHP dari beberapa negara. Contoh antara lain negara Jerman yang dalam *Deutsches Strafgesetzbuch*, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Hal mana diatur dalam *Section 90* dari *Title Three* tentang *Endangering The Democratic Rule of Law (Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates)*;

*Section 90 Disparagement of the Federal President.*

(1) *Whoever publicly disparages the Federal President in a meeting or through the dissemination of writings (Section 11 subsection (3)) shall be*

*punished with imprisonment from three months to five years.*

- (2) *In less serious cases the court in its discretion may mitigate the punishment (Section 49 subsection (2)) if the requirements of Section 188 have not been fulfilled.*
- (3) *The punishment shall be imprisonment from six months to five years if the act constitutes a defamation (Section 187) or if the perpetrator by the act intentionally gives his support to efforts against the continued existence of the Federal Republic of Germany or against its constitutional principles.*
- (4) *The act shall be prosecuted only with the authorization of the Federal President.*

Dari ketentuan *Section 90 Deutsches Strafgesetzbuch* di atas, ternyata keberadaan *Section 90* tersebut justru untuk melindungi sendi-sendi negara hukum yang demokratis (*Democratic Rule of Law*) di Jerman;

**C. Bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945** menyatakan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Bertitik tolak dari ketentuan Aturan Peralihan ini, berarti semua peraturan perundang-undangan yang ada diakui keberadaannya sampai diadakan yang baru menurut undang-undang dasar dalam pengertian bahwa peninjauan (*review*) suatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan cara *legislative review*. Hal ini dapat dimengerti bahwa apabila suatu undang-undang dasar (konstitusi) diganti oleh konstitusi baru atau mengalami perubahan, maka perlu diatur akibat-akibatnya terhadap sistem norma hukum lama yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru atau pasal-pasal konstitusi lama yang diubah itu. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat itu disebut Hukum Peralihan (*Transitoir*) karena mengatur transisi dari sistem norma hukum yang lama berdasarkan konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan konstitusi baru;

Pada tiap perubahan konstitusi akan timbul dua pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan organ-organ negara yang ada pada tanggal dimulai berlakunya perubahan itu?
2. Bagaimana kekuatan mengikat undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perubahan itu?



Mengenai kedudukan organ-organ lama mungkin ditentukan, bahwa organ itu berkedudukan tetap melaksanakan fungsinya hingga diganti oleh organ yang tersusun sesuai dengan ketentuan konstitusi yang baru, sedangkan mengenai kekuatan mengikat undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perubahan itu, perlu dibedakan:

1. Ketentuan konstitusional baru yang bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu juga;
2. Ketentuan konstitusional baru yang hanya memuat suatu asas (*principles*) yang perlu diatur selanjutnya dengan undang-undang yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi baru;

Pada umumnya diakui bahwa undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru, berlaku terus hingga dicabut, ditambah atau diubah dengan undang-undang dan peraturan lain sesuai dengan konstitusi baru, kecuali bila bertentangan dengan ketentuan konstitusi baru yang bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu juga;

Dalam kerangka norma hukum peralihan di atas, kita harus menempatkan keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Dengan memperhatikan pesan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diubah menurut undang-undang dasar ini, ini berarti merupakan tugas DPR beserta Pemerintah untuk melakukan *legislative review* terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebelum amandemen UUD 1945. Tentunya, dalam perubahan KUHP perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, apakah delik penghinaan terhadap Presiden yang merupakan delik berdiri sendiri (*zelfstandigedelict*) akan menjadi delik aduan (*klacht delict*). Begitu juga ancaman hukuman yang ditujukan terhadap delik penghinaan terhadap Presiden akan diperingan (*strafvermindering*) atau tidak. Dengan demikian, terbuka jalan untuk me-*review* KUHP yang sekarang untuk diadakan perubahan dan penyesuaian dengan memperhatikan roh nya jaman (*the spirit of time*). Semua itu akan terpulung kepada kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah;

Selain dari permasalahan di atas perlu juga dibahas masalah persamaan di muka hukum sebagaimana juga dijadikan alasan dari para Pemohon, khususnya Pemohon II;

Persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa tiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang yang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Dan apabila hal itu diperlukan, sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*), maka pembedaan perlakuan terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD;

Sebagai bahan perbandingan tentang pelaksanaan dari jaminan terhadap perlindungan persamaan (*application of guarantee of equal protection*), Mahkamah Agung India yang mengikuti prinsip yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, terhadap prinsip persamaan mengatakan, antara lain:

*“The principle of equality does not mean that every law must have universal application for all who are not by nature, attainment or circumstances in the same position, as the varying needs of different classes of persons often require separate treatment. It does not take away from the State the power of classifying persons for legitimate purposes. Lihat Durga Das Basu “Human Rights in Constitutional Law”;*

Perlu juga diperhatikan Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 070/PUU-II/2004, yang menyatakan antara lain “keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”;

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pasal tersebut memang perlu diadakan untuk melindungi martabat seorang Presiden atau Wakil Presiden. Apa yang terjadi dalam kasus yang dialami Pemohon I maupun Pemohon II adalah masalah penerapan hukum dari pasal-pasal *a quo* oleh Penyidik/Penuntut Umum bukan masalah konstusionalitas, karena Penyidik/Penuntut Umum harus dapat

membedakan antara penghinaan dan kritik terhadap Presiden atau Wakil Presiden;

Bahwa pasal dimaksud perlu ada perubahan baik dalam sifat deliknya maupun dalam ancaman hukumannya serta penempatan tempat pengaturan, hal tersebut merupakan *legal policy* dari pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah);

Apabila pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka akan timbul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Dan apabila hal ini terjadi maka tidaklah mungkin pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, tidaklah serta merta Pasal 310-321 KUHP dapat diterapkan terhadap kejahatan yang ditujukan pada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pendapat Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro. Karena Penyidik/Penuntut Umum terhalang oleh azas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (azas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*);

Terhadap pendapat Prof. DR. J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana yang berbunyi: "*Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku*", harus dijadikan "*toetssteen*" (batu penguji) terhadap KUHP dalam kaitannya dengan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP tidaklah tepat. Karena, menurut Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang;

Lagipula Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, ditujukan kepada para Hakim (Pengadilan Umum) dalam penerapan KUHP terhadap peristiwa pidana yang dianggap *bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka*. Dan juga pasal ini mengandung pesan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) supaya dalam

pembaharuan KUHP memperhatikan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi (pasal-pasal kolonial) dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka (lihat Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945);

Sebagai penutup ijinlah Kedua Dissenter melakukan sejenak perenungan bahwa *"kadang kala lebih baik kalah, lalu melakukan hal dengan benar; daripada menang, tetapi akhirnya mengucapkan hal dengan salah"*. (Perdana Menteri Inggris Tony Blair).

## **PANITERA PENGGANTI**

**TTD.**

**Cholidin Nasir.**